



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**PENGEMBANGAN MODUL PSIKOEDUKASI PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK BAGI REMAJA PUTRI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Oleh :

Nurul Izzah Subhan

NIM: B53218059

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

Pernyataan Keaslian Karya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Izzah Subhan

NIM : B53218059

Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul ***Pengembangan Modul Psikoedukasi Pencegahan Perkawinan Anak Bagi Remaja Putri*** adalah benar merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda sitasi yang ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas karya skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Sengkang, 3 Februari 2021



Nurul Izzah Subhan

B53218059

Lembar Persetujuan Pembimbing


Nama : Nurul Izzah Subhan
NIM : B53218029
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : Pengembangan Modul Psikoedukasi Pencegahan Perkawinan Anak Bagi Remaja Putri

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk dilanjutkan.

Surabaya, 21 Januari 2022

Menyetujui

Pembimbing,



Dr. Agus Santoso, S.Ag, M.Pd

NIP. 197008251998031002

Lembar Pengesahan Ujian Skripsi

PENGEMBANGAN MODUL PSIKOEDUKASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK BAGI REMAJA PUTRI


SKRIPSI

Disusun Oleh

Nurul Izzah Subhan


Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Strata Satu
pada tanggal 26 Januari 2021

Penguji I,




Dr. Agus Santoso, S.Ag, M.Pd
NIP. 197008251998031002

Penguji II,




Mohamad Thohir, M.Pd.I.
NIP. 197905172009011007

Penguji III



Dr. Lukman Fahmi, S.Ag, M.Pd.
NIP. 197311212005011002

Penguji IV,



Yusria Ningsih, S.Ag, M.Kes.
NIP. 197605182007012022



Surabaya, 1 Februari 2021

Halim, M. Ag
19630725199103100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Izzah Subhan
NIM : B53218059
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan Konseling Islam
E-mail address : izzahsubhann.17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pengembangan Modul Psikoedukasi Pencegahan Perkawinan Anak bagi Remaja Putri

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Februari 2022

Penulis

(Nurul Izzah Subhan)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Nurul Izzah Subhan, 2022. *Pengembangan Modul Psikoedukasi Pencegahan Perkawinan Anak Bagi Remaja Putri.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terciptanya modul psikoedukasi pencegahan perkawinan anak bagi remaja putri serta mengetahui aspek spesifikasi produk modul psikoedukasi pencegahan perkawinan anak bagi remaja putri ditinjau dari ketepatan, kelayakan, dan kegunaan dari modul.

Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan RnD dengan menyusun modul psikoedukasi pencegahan perkawinan anak bagi remaja putri yang berisi informasi tentang dampak perkawinan anak termasuk di dalamnya terdapat upaya pencegahan perkawinan anak.

Psikoedukasi menurut Supratiknya dapat dimaknai sebagai suatu program pemberian edukasi atau pendidikan kepada klien sebagai usaha membantu klien mengembangkan keterampilan hidup. Dalam penelitian ini, modul yang dikembangkan berfokus pada keterampilan atau kemampuan dalam menjalani transisi kehidupan penting secara efektif, yaitu menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul psikoedukasi pencegahan perkawinan anak ini merupakan bentuk pengembangan dari modul yang telah ada sebelumnya yang melewati 7 tahapan di antaranya dalam pencarian potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji ahli, hingga pada uji coba pemakaian.

Modul ini mendapat respon positif dari aspek ketepatan, kelayakan, dan kegunaannya. Modul ini sendiri diperuntukkan untuk remaja putri berusia 15-18 tahun.

Kata Kunci: Modul Psikoedukasi, Perkawinan Anak



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

Nurul Izzah Subhan, 2022. Development of a Psychoeducation Module for the Prevention of Child Marriage for Teenage Girls.

This study aims to determine the process of creating a psychoeducational module for preventing child marriage for young women and knowing aspects of product specifications for the psychoeducational module for preventing child marriage for young women in terms of accuracy, feasibility, and usability of the module.

So to answer this question, the researcher uses the RnD approach by compiling a psychoeducational module on preventing child marriage for young women which contains information about the impact of child marriage, including efforts to prevent child marriage.

According to Supratiknya, psychoeducation can be interpreted as a program of providing education or education to clients as an effort to help clients develop life skills. In this study, the module developed focuses on skills or abilities to effectively carry out an important life transition, namely marriage. The results showed that the psychoeducational module on preventing child marriage is a form of development from a previously existing module that went through 7 stages including potential and problem search, data collection, product design, design validation, design revision, expert testing, to trial. usage. This module received a positive response from the aspects of accuracy, feasibility, and

usability. This module is intended for young women aged 15-18 years.

Keywords: Psychoeducation Module, Child Marriage



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

التجريد

نور العزة سبحان ، 2022. تطوير وحدة التثقيف النفسي للوقاية من زواج الأطفال للشابات .

يهدف هذا البحث لمعرفة عملية إنشاء كتاب وحدة التثقيف النفسي لمنع زواج الأطفال للشابات ومعرفة جوانب مواصفات المنتج للوحدة التثقيف النفسي لمنع زواج الأطفال للشابات من حيث الدقة والجدوى وسهولة الاستخدام الوحدة .

لمعالجة مشكلة هذا البحث والتطوير، الباحثة تستخدم أساليب البحث والتطوير خلال تجميع وحدة التثقيف النفسي حول منع زواج القاصرات للشابات تحتوي على معلومات حول تأثير زواج الأطفال ، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع زواج الأطفال .

من رأي سوبراتيكييا، فإن التثقيف النفسي هو برنامج لتوفير التعليم أو التعليم للعملاء في محاولة لمساعدة العملاء على تطوير مهاراتهم الحياتية. في هذا البحث ، تركز الوحدة التي تم تطويرها على المهارات أو القدرات اللازمة لإجراء انتقال مهم في الحياة بشكل فعال ، وهو الزواج . نتائج هذا البحث هو الوحدة التثقيف النفسي حول منع زواج الأطفال وهو شكل من أشكال تطوير الوحدة الموجودة من خلال سبعة مراحل بما في ذلك البحث وإيجاد المشكلة ، وبيانات الاستخدام. تلقت هذه الوحدة استجابة إيجابية من ناحية الدقة والدقة وسهولة الاستخدام. هذه الوحدة بحد ذاتها هي مقدمة للشابات ١٥-١٨ سنة .

الكلمات المفتاحية: وحدة التثقيف النفسي ، زواج الأطفال

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Karya	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan Ujian Skripsi.....	iii
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
التجريد	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Konsep.....	10
F. Spesifikasi Produk.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II	16
A. Kerangka Teoritik.....	16
1. Psikoedukasi.....	16
2. Perkawinan Anak	26
B. Perspektif Keislaman.....	34

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan	41
BAB III.....	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Subjek dan Lokasi Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	44
D. Prosedur Pengembangan.....	45
BAB IV	50
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	50
1. Letak Geografis Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang	50
2. Subjek Penelitian	51
3. Profil Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang.....	52
B. Penyajian Data	55
1. Proses Pembuatan dan Pengembangan Produk	55
2. Aspek Spesifikasi Produk Modul Psikoedukasi “Stop Perkawinan Anak!”.....	95
C. Analisis Data	103
1. Perspektif Teori	103
2. Perspektif Islam	108
BAB V.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Rekomendasi.....	112
C. Keterbatasan Penelitian	112
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Spesifikasi Produk Pengembangan Modul Psikoedukasi Pencegahan Pernikahan Dini bagi Remaja Putri	13
Tabel 1. 2 Lembar Uji Ahli.....	46
Tabel 4. 1 Nilai Uji Ahli I.....	80
Tabel 4. 2 Nilai Uji Ahli II.....	82
Tabel 4. 3 Nilai Uji Ahli III	84
Tabel 4. 4 Akumulasi Penilaian Uji Ahli.....	85
Tabel 4. 5 Komentar dan Saran Fasilitator	88
Tabel 4. 6 Evaluasi Pelatihan 1	92
Tabel 4. 7 Evaluasi Pelatihan 2.....	93
Tabel 4. 8 Evaluasi Pelatihan 3.....	94
Tabel 4. 9 Hasil Evaluasi Aksi Pelatihan Modul Psikoedukasi Pencegahan Perkawinan Anak	94
Tabel 4. 10 Penilaian Aspek Ketepatan Modul Pencegahan Perkawinan Anak oleh Ahli.....	95
Tabel 4. 11 Penilaian Aspek Kelayakan Modul Pencegahan Perkawinan Anak oleh Ahli.....	98
Tabel 4. 12 Penilaian Aspek Kegunaan Modul Pencegahan Perkawinan Anak oleh Ahli.....	101



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Lokasi	50
Gambar 4. 2 Materi Pengertian Perkawinan Anak	58
Gambar 4. 3 Materi Pengertian Perkawinan Anak	58
Gambar 4. 4 Materi Pencegahan Perkawinan Anak	59
Gambar 4. 5 Materi Pencegahan Perkawinan Anak	59
Gambar 4. 6 Materi Pencegahan Perkawinan Anak	59
Gambar 4. 7 Materi Dampak Perkawinan Anak	62
Gambar 4. 8 Materi Dampak Perkawinan Anak	62
Gambar 4. 9 Materi Dampak Perkawinan Anak	62
Gambar 4. 10 Materi Dampak Perkawinan Anak	62
Gambar 4. 11 Materi Dampak Perkawinan Anak	62
Gambar 4. 12 Materi Dampak Perkawinan Anak	62
Gambar 4. 13 Materi Dampak Perkawinan Anak	62
Gambar 4. 14 Materi Dampak Perkawinan Anak	62
Gambar 4. 15 Materi Dampak Perkawinan Anak	62
Gambar 4. 16 Materi Upaya Pencegahan Perkawinan Anak ..	63
Gambar 4. 17 Materi Upaya Pencegahan Perkawinan Anak ..	63

Gambar 4. 18 Materi Upaya Pencegahan Perkawinan Anak ..	63
Gambar 4. 19 Materi Pelatihan Step of Change 1: Agree or Disagree	65
Gambar 4. 20 Materi Pelatihan Step of Change 1: Agree or Disagree	65
Gambar 4. 21 Materi Pelatihan Step of Change 1: Agree or Disagree	65
Gambar 4. 22 Materi Pelatihan Step of Change 2: Dampak Perkawinan Anak	67
Gambar 4. 23 Materi Pelatihan Step of Change 2: Dampak Perkawinan Anak	67
Gambar 4. 24 Materi Pelatihan Step of Change 2: Dampak Perkawinan Anak	67
Gambar 4. 25 Materi Pelatihan Step of Change 2: Dampak Perkawinan Anak	67
Gambar 4. 26 Materi Pelatihan Step of Change 2: Dampak Perkawinan Anak	67
Gambar 4. 27 Materi Pelatihan Step of Change 2: Dampak Perkawinan Anak	67
Gambar 4. 28 Materi Pelatihan Step of Change 3: Lawan Mitos Perkawinan Anak	69
Gambar 4. 29 Materi Pelatihan Step of Change 3: Lawan Mitos Perkawinan Anak	69

Gambar 4. 30 Materi Pelatihan Step of Change 3: Lawan Mitos Perkawinan Anak	69
Gambar 4. 31 Materi Pelatihan Step of Change 3: Lawan Mitos Perkawinan Anak	69
Gambar 4. 32 Materi Pelatihan Step of Change 3: Lawan Mitos Perkawinan Anak	69
Gambar 4. 33 Materi Pernikahan Ideal Menuju Keluarga Sakinah.....	72
Gambar 4. 34 Materi Pernikahan Ideal Menuju Keluarga Sakinah.....	72
Gambar 4. 35 Materi Pernikahan Ideal Menuju Keluarga Sakinah.....	72
Gambar 4. 36 Materi Pernikahan Ideal Menuju Keluarga Sakinah.....	72
Gambar 4. 37 Materi Pernikahan Ideal Menuju Keluarga Sakinah.....	72
Gambar 4. 38 Materi Pernikahan Ideal Menuju Keluarga Sakinah.....	72
Gambar 4. 39 Materi Pernikahan Ideal Menuju Keluarga Sakinah.....	72
Gambar 4. 40 Materi Pernikahan Ideal Menuju Keluarga Sakinah.....	72

Gambar 4. 41 Materi Pernikahan Ideal Menuju Keluarga Sakinah.....	72
Gambar 4. 42 Foto Kegiatan Pertemuan bersama Fasilitator .	87
Gambar 4. 43 Foto Kegiatan Aksi Step of Change 1: Agree Or Disagree?.....	90
Gambar 4. 44 Foto Kegiatan Step of Change 2: Dampak Perkawinan Anak	90
Gambar 4. 45 Foto Kegiatan Step of Change 3: Melawan Mitos Perkawinan Anak	91



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini atau perkawinan usia anak adalah salah satu persoalan sosial bagi masyarakat Indonesia. Penyebab pernikahan di usia dini terjadi adalah kurangnya pemahaman remaja tentang dampak negatif dari pernikahan dini. Pernikahan masih dianggap sebuah pencapaian akhir yang bahagia, padahal pernikahan merupakan awal kehidupan baru yang harus dihadapi seseorang yang memiliki persiapan yang matang. Menurut para ahli, usia perkawinan pria dan wanita muda termasuk faktor utama yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Setiap tahun 12 juta anak perempuan menikah sebelum mereka mencapai usia 18 tahun, setiap menit berarti 23 anak perempuan, dan setiap tiga detik ada seorang anak perempuan yang menikah.¹

Data BAPPENAS menunjukkan peningkatan jumlah pernikahan dini di Indonesia, dengan 34,5% anak Indonesia menikah dini. Angka-angka ini dikonfirmasi oleh riset oleh PLAN International, yang menemukan bahwa 33,5% anak berusia 13-18 menikah antara usia 15-16.² Bahkan di tengah pandemi Covid-19, pernikahan anak terus terjadi pertambahan. Hal ini dibuktikan dengan permintaan

¹ Khamid Abduramanov dan Shukhrat Dekhkanov, "Experience of Foreign Countries in The Prevention of Early Marriage and Early Childbirth," *InterConf*, 2021, 22.

² Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (2016), 65.

dispensasi pernikahan di Indonesia yang meningkat dari 23.700 di tahun 2019 menjadi 34.000 di tahun 2020.³ Data ini dikuatkan dengan data dari Kementerian Agama Kabupaten Wajo dari tahun 2020 jumlah keseluruhan anak yang menikah di bawah usia 19 tahun sebanyak 562 anak meningkat di tahun 2021 sebanyak 694 anak yang terdiri 85 anak laki-laki dan 609 anak perempuan.

Menurut Sarwono, mendefinisikan pernikahan dini sebagai ikatan yang diciptakan oleh seseorang yang masih di bawah umur atau masih muda. Menurut Al-Ghifari, perkawinan usia muda yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh remaja, yaitu mereka yang berusia antara 10 dan 19 tahun yang belum menikah. Pernikahan dini dipicu oleh berbagai penyebab, termasuk kesulitan ekonomi, kehamilan yang tidak direncanakan, kebosanan karena belajar di rumah, dan keinginan untuk melepaskan diri dari perselingkuhan. Pernikahan dini memiliki sejumlah akibat yang merugikan bagi remaja, baik secara fisik maupun mental.

Negara telah mengatur batas usia pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki dan perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun.” Batasan usia perkawinan pada masa remaja disebabkan banyaknya akibat negatif dari perkawinan pada usia dini, baik mental maupun fisik. Padahal, pernikahan dini akan berdampak negatif bagi pelakunya, dan akan berdampak

³ Jhon Tyson Pelawi dan Muhammad Fadhlan Is, “Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Dibawah Umur),” *Jurnal Education And Development* 9, no. 2 (2021), 565.

pada individu yang menikah dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Dengan demikian, bisa terjadi kemungkinan jika pernikahan dini tidak akan menghasilkan keluarga yang harmonis, yang merupakan tujuan pernikahan yang telah ditetapkan, tetapi akan mengakibatkan tragedi dan bahkan kematian bagi mereka yang menjalaninya.⁴ Pernikahan dini yang tinggi dan masih menjadi permasalahan di negeri ini tentu memerlukan tindakan dalam menekan angka pernikahan dini.

Berdasarkan data dari seorang Penyuluh Agama Islam Kabupaten Wajo menyatakan bahwa Kabupaten Wajo merupakan daerah dengan angka perkawinan anak yang tinggi. Menurut data dari salah satu Madrasah di Kabupaten Wajo, yaitu Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang, angka perkawinan anak meningkat di tahun 2021 ini. Pada tahun 2020 terdapat tiga santri yang usia di bawah 18 tahun menikah, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi tujuh orang. Perkawinan anak yang terjadi dilatarbelakangi oleh pemahaman remaja ataupun orang tua terkait dampak buruk dari pernikahan dini yang sangat minim. Maka, pemberian intervensi perlu diadakan untuk mencegah meningkatnya pernikahan dini pada anak atau remaja. Pernikahan dini lazim terjadi di daerah dimana kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif pernikahan dini. Upaya pencegahan yang dilakukan yaitu dengan pemberian layanan bimbingan melalui pengembangan modul psikoedukasi (pendidikan psikologi).

Khamid dan Shukhrat dalam jurnalnya yang berjudul *“Experience Of Foreign Countries in The Prevention of*

⁴ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021), 740.

Early Marriage and Early Childbirth” menjelaskan bahwa perkawinan usia anak memiliki beberapa dampak negatif terutama bagi pihak perempuan, diantaranya kehilangan kesempatan dalam mengenyam pendidikan, memiliki karir, serta pengembangan dan pembentukan diri.⁵ Melihat banyaknya dampak negatif dari perkawinan anak, maka upaya pencegahan perkawinan anak harus terus dilanjutkan. Pencegahan pernikahan seorang remaja juga tergantung pada latar belakang dan pendidikan orang tua itu sendiri. Semakin tinggi pengetahuan orang tua tentang pernikahan remaja usia kurang 20 tahun maka semakin negatif sikap orang tua terhadap pernikahan anak.⁶ Edukasi kepada orang tua mengenai resiko perkawinan anak memang penting untuk diadakan, namun edukasi terhadap remaja pun tak kalah penting untuk diadakan. Pendidikan memainkan peran penting dalam upaya pemutusan mata rantai pernikahan dini dalam sebuah wilayah. Pemberian edukasi kepada remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini serta persiapan masa depan perlu dilaksanakan.

Pendidikan psikologis atau dalam Bahasa Inggris *psycho-education* atau psikoedukasi diartikan sebagai upaya membantu klien mengembangkan berbagai keterampilan hidup atau *life skills* melalui program kelompok yang diselenggarakan dengan berbagai cara. Menurut Nelson-Jones, beberapa keterampilan hidup yang penting seperti pemecahan masalah dan perencanaan; kemampuan untuk membuat keputusan; kemampuan untuk mengendalikan

⁵ Abduramanov dan Dekhkanov, “Experience Of Foreign Countries In The Prevention Of Early Marriage And Early Childbirth.”, 25.

⁶ Rodiyatul Hasanah, “Hubungan Peran Orang Tua Dengan Pencegahan Pernikahan Usia Kurang 20 Tahun pada Remaja di Desa Jurang Sapi Tapen Kabupaten Bondowoso,” *Universitas Muhammadiyah Jember*, 2019, 7.

hasrat seksual; kemampuan untuk secara efektif menghadapi perubahan besar dalam hidup seperti menikah, menjadi ayah atau ibu, menerima kematian orang yang dicintai, dan pensiun. Psikoedukasi tampaknya identik dengan pendidikan pribadi dan sosial.⁷ Psikoedukasi, yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok, memberikan informasi penting terkait masalah dan juga mengajarkan keterampilan yang dianggap penting bagi peserta dalam pemecahan masalah.

Meningkatnya kesadaran di kalangan psikolog konseling akan kebutuhan yang semakin meningkat untuk memprioritaskan pemberian layanan pencegahan atau preventif kepada semakin banyak kelompok sosial dalam situasi kehidupan yang berbeda, membuat mereka memiliki minat yang kuat dalam mengembangkan bidang psikoedukasi. Ahli menyebutkan di lingkungan sekolah sebagai prinsip pencegahan, artinya "*work devoted to the personal and social education of all pupils in such a way that it anticipates their developmental needs*" atau layanan yang untuk pendidikan individu dan sosial kepada semua siswa dengan maksud untuk mempersiapkan mereka menghadapi tuntutan baru dalam perkembangan mereka.⁸

Teori yang mendasari pendidikan psikologi meliputi teori perilaku kognitif, teori sistem ekologi, teori pembelajaran, model praktik kelompok, model stres dan respons, model dukungan sosial, asosiasi dan pendekatan

⁷ A. Supratiknya, "Merancang Program dan Modul," *Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma*, 2011, 37.

⁸ Supratiknya, "Merancang Program dan Modul Psikoedukasi edisi revisi, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma), 2011, 35"

naratif.⁹ Psikoedukasi yang akan diberikan berfokus pada kognitif dengan pengenalan pengetahuan tentang topik-topik yang berkaitan dengan perkawinan anak yang dapat berdampak negatif pada masa muda mereka, dan pendidikan psikologis dapat membantu mereka untuk mendapat kehidupan yang lebih baik dengan menyusun rencana untuk masa depan dan menunda pernikahan. Dalam hal ini, konselor akan mengembangkan sebuah produk berupa modul psikoedukasi yang berisi informasi-informasi mengenai pentingnya menunda pernikahan dini sampai usia matang beserta pelatihan berupa langkah aksi untuk mencegah perkawinan anak. Materi yang berisi informasi tersebut akan dikumpulkan dalam sebuah buku pegangan. Buku pegangan atau yang biasa disebut dengan modul akan menjadi media penunjang dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Modul merupakan aktivitas pengajaran dan pembelajaran untuk dipelajari siswa dengan minimal menerima dukungan dari guru pembimbing, termasuk rencana yang jelas tentang pencapaian tujuan, menyediakan topik, keperlualanalat, dan evaluasi untuk menilai keberhasilan siswa tentang pelajaran.¹⁰ Menurut Rahdiyanta, modul adalah paket materi pembelajaran yang lengkap dan terstruktur yang berisi serangkaian kegiatan pembelajaran yang disusun dan dirancang untuk menunjang siswa menggapai tujuan pembelajaran tertentu.¹¹ Sementara itu, Mustaji dan

⁹ Zainul Anwar dan Maulida Rahmah, "Psikoedukasi tentang risiko perkawinan usia muda untuk menurunkan intensi pernikahan dini pada remaja," *Psikologia: Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (2017), 170.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*), online, diakses pada 2 September 2021 dari <https://kbbi.web.id>

¹¹ Dwi Rahdiyanta, "Teknik penyusunan modul." Artikel.(Online) diakses pada 2 September 2021 dari <http://staff.uny.ac>.

Nursalim menggambarkan modul sebagai paket perangkat lunak yang disusun menjadi komponen-komponen terpisah dan dimaksudkan untuk memungkinkan penyebaran informasi tradisional dan layanan panduan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Levana Sondakh, Masmuni Wahda Aisyah, dan Nurhayati Pakana dalam sebuah jurnal yang berjudul “Pengaruh Penyuluhan terhadap Pengetahuan Remaja tentang Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Suwawa pada tahun 2020” didapatkan hasil bahwa penyuluhan tentang pernikahan dini dengan metode ceramah serta menggunakan media penyuluhan berupa slide dalam memberikan edukasi tentang pernikahan dini dapat meningkatkan pengetahuan remaja tentang pernikahan dini. Sehingga upaya ini dapat mengatasi atau menekan risiko pernikahan dini dan mendukung program pemerintah dalam memberlakukan undang-undang tentang pernikahan anak dan menjelaskan kemungkinan risiko terburuk dari pernikahan di bawah umur.¹² Penelitian lainnya oleh Tissa Elvina Ananda, Ani Wardah, dan Aminah dalam sebuah jurnal yang berjudul “Pengembangan Media Poster Layanan Informasi Dampak Pernikahan Dini Pada Siswa SMP di Banjarbaru” pada tahun 2021 didapatkan hasil bahwa Pembuatan media poster untuk layanan informasi akibat pernikahan dini di siswa bisa mendorong siswa untuk tetap bersekolah dan menyelesaikan pendidikan dari SMA hingga

id/sites/default/files/penelitian/dr-dwi-rahdiyanta-mpd/20-teknik-penyusunan-modul.pdf.

¹² Levana Sondakh, Masmuni Wahda Aisyah, dan Nurhayati Pakana, “Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Suwawa,” *Akademika* 9, no. 2 (2020), 79.

perguruan tinggi, serta memberikan variasi bagi pengajar BK dalam memberikan layanan informasi.¹³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diana Ariswanti Triningtyas dan Siti Muhayati dalam sebuah jurnal berjudul “Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” pada tahun 2017 didapatkan hasil bahwa pernikahan dini umumnya memiliki efek psikologis pada pasangan muda. Selanjutnya, akibat lain dari perkawinan anak menyangkut unsur sosial dan ekonomi. Konseling pranikah berupaya nereduksi budaya pernikahan anak dapat secara efektif membantu remaja memahami pentingnya pendewasaan usia pernikahan.¹⁴ Dari paparan di atas kesimpulannya yakni usaha pemberian edukasi pernikahan dini melalui layanan konseling penting diadakan untuk mencegah terjadinya resiko atau dampak buruk dari pernikahan dini, secara fisik maupun psikis.

Dari beberapa uraian dan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengembangan Modul Psikoedukasi Pencegahan Perkawinan Anak Bagi Remaja Putri.”**

¹³ “Tissa Elvina Ananda, Ani Wardah, and Aminah. "Pengembangan... - Google Cendekia," diakses 3 September 2021, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tissa+Elvina+Ananda%2C+Ani+Wardah%2C+and+Aminah.+%22Pengembangan+Media+Poster+Layanan+Informasi+Dampak+Pernikahan+Dini+Pada+Siswa+SMP+di+Banjarbaru.&btnG=.

¹⁴ Diana Ariswanti Triningtyas dan Siti Muhayati, “Konseling pranikah: sebuah upaya mereduksi budaya pernikahan dini di kecamatan pulung kabupaten ponorogo,” *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)* 3, no. 1 (2017), 31.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terciptanya modul psikoedukasi untuk mencegah perkawinan anak pada remaja putri?
2. Bagaimana spesifikasi modul psikoedukasi untuk mencegah perkawinan anak pada remaja putri ditinjau dari aspek ketepatan, kelayakan, dan kegunaan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kepada remaja putri terkait pernikahan dini. Adapun tujuan rinci dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses terciptanya modul psikoedukasi untuk mencegah perkawinan anak pada remaja putri.
2. Untuk mengetahui spesifikasi modul psikoedukasi untuk mencegah perkawinan anak pada remaja putri ditinjau dari aspek ketepatan, kelayakan, dan kegunaan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat baik pada peneliti, pembaca, maupun masyarakat. Adapun hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan terkait pendewasaan usia pernikahan bagi remaja, orang tua, maupun institusi dan sosial.
2. Memberikan bimbingan tentang persiapan pernikahan serta resiko pernikahan dini pada remaja.
3. Memberikan bimbingan dalam perencanaan masa depan untuk mempersiapkan remaja menuju masa depan yang baik.

4. Memberikan wawasan pra nikah dengan penjelasan berbasis agama Islam.

E. Definisi Konsep

Bagian pembahasan penelitian ini membahas berbagai gagasan yang digunakan dalam penelitian berjudul “Pengembangan Modul Psikoedukasi Pencegahan Perkawinan Anak bagi Remaja Putri”. Sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Konsep berikut akan dibahas:

1. Modul Psikoedukasi

Menurut Mustaji dan Nursalim, modul adalah paket seperangkat program yang diatur yang berisi beberapa komponen-komponen dan dimaksudkan untuk memungkinkan penyebaran informasi dan layanan bimbingan.¹⁵ Psikoedukasi digambarkan sebagai upaya untuk membantu klien dalam mengembangkan keterampilan hidup melalui berbagai kegiatan kelompok terstruktur.¹⁶ Modul yang dikembangkan berfokus pada keterampilan atau kemampuan dalam menjalani transisi kehidupan penting secara efektif, yaitu menikah.

Modul psikoedukasi adalah satuan unit kegiatan psikoedukasi atau pelatihan keterampilan hidup yang dimaksudkan untuk membantu sekelompok klien tertentu dalam memperoleh satu atau lebih keterampilan hidup (*life skills*). Program atau modul psikoedukasi ini berfokus pada

¹⁵Twi Tandar Atmaja. "Upaya meningkatkan perencanaan karir siswa melalui bimbingan karir dengan penggunaan media modul." *Psikopedagogia*, vol. 3, no.2, (2014), 65

¹⁶ Supratiknya, Merancang program dan modul psikoedukasi edisi revisi, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma), 2011, 37

satu topik tertentu.¹⁷ Pada penelitian ini, peneliti akan membuat sebuah produk berupa modul dengan topik pencegahan perkawinan anak untuk digunakan sebagai media kegiatan psikoedukasi.

2. Perkawinan Anak

Secara internasional, pernikahan anak disebut sebagai pernikahan anak. Sarwono mendefinisikan pernikahan dini sebagai ikatan yang diciptakan oleh seseorang yang masih di bawah umur atau masih muda. Menurut Al-Ghifari, perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan oleh remaja, yaitu berusia antara 10 dan 19 tahun yang belum menikah.¹⁸ Perkawinan anak dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kesulitan ekonomi, kehamilan yang tidak direncanakan, kebosanan karena belajar di rumah, dan menghindari perzinahan. Perkawinan anak memiliki sejumlah akibat yang merugikan bagi remaja, baik secara fisik maupun mental.

Melihat banyaknya dampak negatif dari perkawinan anak, maka upaya pencegahan perkawinan anak harus terus diadakan melalui berbagai program. Pencegahan pernikahan seorang remaja juga tergantung pada latar belakang dan pendidikan orang tua itu sendiri. Semakin tinggi pengetahuan orang tua tentang pernikahan remaja usia kurang 20 tahun maka semakin negatif sikap orang tua

¹⁷ Supratiknya, Merancang program dan modul psikoedukasi edisi revisi, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma), 2011, 145

¹⁸ Irne W. Desiyanti, "Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado," *Jikmu* 5, no. 3 (2015), 271.

terhadap pernikahan anak.¹⁹ Edukasi kepada orang tua mengenai resiko perkawinan anak memang penting untuk diadakan, namun edukasi terhadap remaja pun tak kalah penting untuk diadakan. Pendidikan memainkan peran penting dalam upaya pemutusan mata rantai pernikahan dini dalam sebuah wilayah. Pemberian edukasi kepada remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini serta persiapan masa depan perlu dilaksanakan.

F. Spesifikasi Produk

Berdasarkan hal tersebut, maksud penelitian ini dan disusun agar bermanfaat, mendukung, menarik, mudah dipahami, metodis, dan akurat. Akibatnya, tiga kriteria berikut dimaksudkan untuk dipenuhi oleh studi pengembangan ini:

1. Ketepatan mengacu pada isi modul yang disiapkan menurut tujuan dan proses modul, kesesuaian usia subjek, dan kesesuaian informasi yang disampaikan dengan gambar yang menyertainya. Hal ini dapat ditentukan dengan menilai validitas modul memakai skala penilaian.
2. Kelayakan berarti bahwa modul yang dirancang melengkapi standar proses, isi, dan pelaksanaan saat ini, sehingga dapat diterima oleh remaja putri berusia 15-18 tahun.

¹⁹ Rodiyatul Hasanah, "Hubungan Peran Orang Tua Dengan Pencegahan Pernikahan Usia Kurang 20 Tahun pada Remaja di Desa Jurang Sapi Tapen Kabupaten Bondowoso," *Universitas Muhammadiyah Jember*, 2019, 7.

3. Kegunaan mengacu pada modul yang dihasilkan memiliki fungsi dan kelebihan dan dapat digunakan untuk membimbing dan mendidik remaja.

Tabel 1. 1

Spesifikasi Produk Pengembangan Modul Psikoedukasi Pencegahan Pernikahan Dini bagi Remaja Putri

No.	Variabel	Indikator	Instrumen	Pelaksana
1	Ketepatan	a) Ketepatan objek b) Kesesuaian gambar dan materi	Angket	Tim Ahli
2	Kelayakan	a) Kualitas Produk b) Keefektifan waktu	Angket	Tim Ahli
3	Kegunaan	a) Pemakai produk b) Dampak positif modul psikoedukasi untuk mencegah perkawinan anak pada	Angket	Tim Ahli

Berikut ini spesifikasi produk atau modul psikoedukasi untuk mencegah pernikahan dini pada remaja putri:

1. Bentuk Modul

Bentuk produk adalah berupa modul atau buku panduan sebagai upaya preventif perkawinan anak pada remaja putri.

2. Isi

Isi atau materi modul psikoedukasi memiliki variasi pada setiap bahasan. Baik berupa pertanyaan pembuka, teka-teki, pertanyaan opini remaja, dan materi-materinya. Untuk materinya sendiri terdiri dari pengertian dari perkawinan anak, alasan perkawinan anak harus dicegah, dampak negatif dari perkawinan anak, materi pelatihan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, serta pernikahan yang ideal untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan dalam 3 sesi, , antara lain:

a. *Step of Change 1: Agree Or Disagree?*

Peserta dapat bertukar pandangan tentang topik pernikahan dan dapat memercayai bahwa mereka mempunyai hak untuk menentukan apakah, kapan dan dengan siapa mereka menikah.

b. *Step of Change 2: Dampak Perkawinan Anak*

Peserta dapat dengan jelas menggambarkan efek berbahaya dari pernikahan anak pada sesama remaja perempuan.

c. *Step of Change 3: Lawan "Mitos" Perkawinan Anak*

Peserta dapat mengidentifikasi dan melawan mitos yang mendukung pernikahan anak di lingkungan masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Secara global bab ini, menyajikan secara umum latar belakang masalah yang diteliti. Kemudian, menentukan rumusan masalah, termasuk tujuan dan manfaat penelitian, definisi konsep, spesifikasi produk, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II KAJIAN TEORITIK

Bab ini secara umum memberi gambaran serta penjelasan tentang kerangka teori, perspektif islam, serta penelitian terdahulu.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Peneliti dalam bab ini memberikan gambaran tentang pemilihan metode penelitian. Baik dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, tahapan penelitian, teknik validitas data, teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum, pada bab ini peneliti memberi gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, hingga pada pembahasan hasil analisis penelitian yang dibagi menjadi dua poin penting, yakni perspektif teoritis dan perspektif keislaman.

5. BAB V PENUTUP

Terakhir, dalam bab ini, membuat kesimpulan untuk setiap masalah dalam penelitian. Selain itu, juga berisi saran, rekomendasi serta keterbatasan penelitian kepada para pembaca laporan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kerangka Teoritik

1. Psikoedukasi

a. Pengertian

Pendidikan psikologi (dalam bahasa Inggris, *psycho-education*, atau *psychoeducation*) atau psikoedukasi, yang kadang-kadang disebut sebagai pendidikan pribadi dan sosial, adalah bidang psikologi konseling yang relatif muda namun vital. Tema sentral gerakan ini adalah "*an expansion of the role of counsellor beyond their traditional individual and group counselling activities*" atau, meningkatkan peran konselor di luar layanan konseling individu dan kelompok tradisional. Psikoedukasi didasarkan pada teori perilaku kognitif dan pembelajaran.

Psikoedukasi dapat diartikan sebagai upaya menolong klien memberikan pengembangan berbagai keterampilan hidup atau *life skills* melalui program kelompok yang diselenggarakan dengan berbagai cara.²⁰ Sehingga, psikoedukasi dapat dimaknai sebagai suatu program pemberian edukasi atau pendidikan kepada klien sebagai usaha membantu klien mengembangkan keterampilan hidup.

Dalam penelitian ini, modul yang dikembangkan berfokus pada keterampilan atau kemampuan dalam menjalani transisi kehidupan penting secara efektif, yaitu menikah.

²⁰ Supratiknya, "Merancang Program dan Modul", (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma), 2011, 37

b. **Konseling dan Kaitannya dengan Psikoedukasi**

Salah satu definisi tentang konseling yang dikemukakan oleh Pepinsky menyatakan bahwa "*counseling is a process involving an interaction between a counsellor and a client in a private setting, with the purpose of helping the client change her/his behavior so that a satisfactory resolution of needs may be obtained*". Artinya, konseling merupakan proses yang melibatkan suatu interaksi antara seorang konselor dan seorang klien secara pribadi, dengan tujuan membantu klien mengubah tingkah lakunya sehingga mampu mencapai pemuasan aneka kebutuhan hidupnya secara memuaskan. Aspek-aspek yang ditekankan pada definisi itu adalah interaksi, perubahan tingkah laku, dan pemuasan kebutuhan.²¹

Secara substansial, konseling diarahkan pada kelompok klien normal dengan pemberian bantuan yang bersifat preventif. Tujuan konseling lazimnya lebih bersifat developmental-edukatif-preventif. Namun, karena didorong oleh kebutuhan untuk menegaskan corak preventifnya, bidang konseling sendiri kemudian mengalami perkembangan pesat dan meluas, sampai akhirnya merambah bidang baru yang bernama konsultasi.

Definisi konsultasi yaitu relasi yang dilakukan secara sadar antara seorang penolong profesional (konsultan/konselor) dan seorang yang membutuhkan bantuan (klien), dimana konsultan mencoba menolong klien mengatasi sebuah masalah yang sudah terjadi atau berpotensi muncul, dan relasi tersebut bersifat sementara. Definisi tersebut mencerminkan pengertian tradisional atau sempit tentang konsultasi.

²¹ Supratiknya, "Merancang Program dan Modul", (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma), 2011, 21.

Pengertian lebih luas oleh Nelson-Jones bahwa sejak dasa warsa delapan puluhan di lingkungan praktisi layanan psikologis makin populer gerakan yang disebut *psychoeducator model*. Bentuk layanan konsultasi yang diutamakan bergeser dari model konseling perorangan dalam ruang konsultasi yang bercorak remedial ke arah *psychological education* yang lebih bercorak developmental dan preventif, ditujukan kepada klien sehat-normal dalam kelompok-kelompok yang relatif besar, dan diselenggarakan dalam *setting* non-psikologis seperti ruang kelas di sekolah atau ruang pertemuan di perusahaan. Dengan kata lain, konseling telah bermetamorfosis melalui konsultasi menjadi *psychological education* atau *psychoeducation*, yaitu sejenis model komprehensif baru layanan psikologis mencakup konseling, *training* atau pelatihan, dan konsultasi sekaligus dengan tekanan pada sifat perseveratif-developmental untuk membantu klien baik perorangan maupun kelompok-lembaga agar mampu memperkembangkan diri secara optimal.²²

c. Peran Konselor dalam Psikoedukasi

Peran seorang konselor sebagai psikoedukator mengalami perluasan dalam sebuah program psikoedukasi. Konselor tidak lagi cukup hanya berperan tunggal sebagai konselor, melainkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Kurpius dan Brubaker, konselor harus mampu menjalankan serangkaian peran baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai berikut:

1. *Provision* atau ahli (*expert*), yaitu berperan membantu sebagai ahli yang mampu memberikan

²² Supratiknya, “Merancang Program dan Modul”, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma), 2011, 25.

layanan bantuan psikologis langsung kepada klien dalam rangka mengatasi persoalan kehidupan tertentu.

2. *Prescription*, yaitu berperan membantu dengan cara memberikan pendapat atau nasehat kepada klien tentang persoalan yang dialami oleh pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab klien, serta saran (preskripsi) tentang langkah solusi yang sebaiknya diambil.
3. *Meditation*, yaitu berperan membantu dengan cara bertindak sebagai koordinator yang menyelaraskan layanan dari beberapa pihak yang meminta bantuan seseorang atau lembaga dalam mengatasi persoalan kompleks tertentu.
4. *Collaboration*, yaitu berperan membantu dengan cara bertindak sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah, secara kolaboratif bekerjasama dengan klien mendiagnosis problem baik yang dialami oleh klien sendiri, serta menemukan solusinya.
5. *Trainer/Educator*, yaitu berperan membantu dengan cara mengajarkan pengetahuan atau keterampilan tertentu secara langsung baik kepada klien.²³

Sejalan dengan makin besarnya kebutuhan untuk memberikan pendampingan yang bersifat developmental-preventif kepada klien, pembahasan kita selanjutnya akan lebih difokuskan pada peran konselor sebagai *trainer/educator*, dengan tugas utama memberikan layanan psikoedukasi kepada kelompok-kelompok klien atau subjek

²³ Supratiknya, "Merancang Program dan Modul", (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma), 2011, 27.

sehat-normal pada berbagai setting kehidupan, khususnya pendidikan sekolah, organisasi, maupun komunitas.

d. Makna dan Cakupan Psikoedukasi

1. *Cognitive Behavior* dalam Psikoedukasi

Menurut De Lucia-Waack, menjelaskan bahwa psikoedukasi merupakan kegiatan kelompok yang berfokus pada pengembangan keterampilan hidup dan strategi pencegahan permasalahan psikologis, yang mempengaruhi tingkah laku dan menggunakan kerangka kerja kognitif-behavioral (*cognitive-behavior*).²⁴ Teori *Cognitive Behaviour* pada dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses rangkaian stimulus-kognisi-respon yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan dalam otak manusia, dimana proses kognitif akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa dan bertindak.²⁵ Psikoedukasi atau *skills training* bertujuan memodifikasi sikap dan perilaku secara langsung lewat pelibatan total klien dalam suatu program pendidikan-pelatihan.²⁶ Jadi, konselor tidak hanya memberikan informasi secara kognitif (*cognitive*) tentang bagaimana cara mengubah sikap dan perilaku (*behavior*) tertentu kepada klien, melainkan secara eksperiensial memberikan kesempatan kepada klien untuk

²⁴ Gema Mauludina, Eka Wahyuni, dan Indira Chanum, "Pengaruh Kelompok Psikoedukasi dengan Cognitive Behavioral Therapy terhadap Body Image Siswi Kelas X SMAN 32 Jakarta," *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling* 1, no. 1 (2012), 56.

²⁵ Sri Eka Wahyuni, *COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY* (Medan: USU Press, 2019), 1.

²⁶ Supratiknya, "Merancang Program dan Modul", (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma), 2011, 53.

mengalami sendiri peristiwa mengubah sikap dan perilakunya itu, lazimnya lewat kehadiran dan bantuan orang lain dalam suatu aktivitas kelompok.

2. Teori Humanistik dalam Psikoedukasi

Mengambil inspirasi dari pemikiran tokoh-tokoh filosof dan psikolog beraliran humanistik, seperti John Dewey, Carl Rogers, dan Abraham Maslow, humanistik menekankan harkat sang klien/konseli atau siswa sebagai subjek secara utuh serta memandang bahwa tujuan konseling khususnya dan pendidikan umumnya adalah menghasilkan pribadi-pribadi yang mampu mengaktualisasikan dirinya. Peran konselor dan pendidik hanyalah memfasilitasi atau menyediakan aneka bantuan agar proses belajar dalam diri pelajar atau klien berlangsung secara efektif dan optimal. Maka, selain harus menguasai pengetahuan-ketrampilan dalam bidang pelajaran tertentu atau *skills* yang relevan, seorang guru atau konselor juga dituntut memiliki sikap empatik, yaitu kesediaan dan kemampuan memahami pikiran-perasaan orang lain, serta mampu menciptakan aneka kondisi interpersonal "inti" (*core' interpersonal conditions*) yang berpusat pada pribadi konselor terhadap para siswa dan kliennya. Selain pemahaman empatik, kondisi interpersonal inti yang dimaksud menurut Carl Rogers adalah *unconditional positive regards*, yaitu kemampuan mengembangkan pandangan positif tanpa syarat dari pihak guru atau konselor terhadap para siswa atau kliennya.²⁷

3. Psikoedukasi Melatih Tenaga Paraprofesional di Bidang Keterampilan Konseling

²⁷ Supratiknya, "Merancang Program dan Modul", (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma), 2011, 38.

Mengingat keterbatasan jumlah psikolog-konselor di satu pihak dan banyaknya klien yang harus dilayani di pihak lain jika kita mengikuti pandangan baru tentang konseling, maka untuk meningkatkan keefektifan dan memperluas jangkauan layanan para psikolog-konselor maka perlu memberikan pelatihan di bidang ketrampilan konseling kepada baik awam maupun tenaga paraprofesional agar mampu berperan serta memberikan layanan konseling secara terbatas sesuai kewenangan yang dimiliki.

Yang dimaksud paraprofesional di bidang layanan psikologis-konseling adalah tenaga di bidang pemberian layanan psikologi-konseling yang tidak berlatar belakang pendidikan di bidang psikologi atau konseling, namun mampu menyelenggarakan jenis-jenis layanan dasar konseling berkat persiapan-pelatihan di bidang aneka ketrampilan dasar konseling yang diberikan oleh para psikolog-konselor profesional.

Golongan yang bisa dimasukkan ke dalam kategori paraprofesional semacam ini seperti mahasiswa Program Studi Psikologi atau Bimbingan dan Konseling yang dilibatkan sebagai *peer counsellors* bagi rekan-rekannya sesama mahasiswa yang membutuhkan bantuan psikologis sederhana.

Gagasan pokok pengembangan *peer counsellors* adalah melatih dari antara warga kelompok sasaran yang dilayani aneka ketrampilan dasar konseling agar selanjutnya bisa berperan sebagai konselor sebaya bagi teman-teman sesama kelompok sasaran. Pendekatan ini lazim diterapkan di kalangan mahasiswa perguruan tinggi atau kelompok-kelompok dampingan dalam komunitas seperti perkumpulan remaja atau muda-mudi, dengan alasan yang bisa

dipertanggungjawabkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah tenaga psikolog-konselor profesional.²⁸

e. Komponen Modul Psikoedukasi

Komponen program atau modul psikoedukasi kecil meliputi: tujuan, topik, evaluasi, prosedur, materi, sumber dan media. Setiap komponen akan dijelaskan secara berurutan sebagai berikut:

- 1) Topik. Komponen ini membahas tentang jenis keterampilan hidup yang akan diajarkan dalam modul psikoedukasi ini. Karena biasanya digunakan secara bersamaan sebagai judul, maka harus dibuat atau diutarakan dengan cara yang menarik.
- 2) Tujuan. Komponen ini membahas berbagai macam kecakapan hidup yang akan digali lebih dalam dalam modul ini. Ini berarti gambaran tentang hasil atau *outcome* hasil yang diharapkan untuk dicapai oleh peserta pada akhir kegiatan atau setelah partisipasi dalam kegiatan dalam hal memperoleh satu atau lebih keterampilan hidup tertentu.
- 3) Waktu. menentukan keseluruhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan modul ini, dinyatakan dalam jam atau menit, dari aktivitas pemecahan kebekuan di awal hingga fase penilaian di akhir.
- 4) Tata Ruang. Komponen ini menentukan keadaan tempat, furnitur, dan peralatan, serta ruangan yang diperlukan untuk pelaksanaan modul psikoedukasi.
- 5) Materi. mengkonseptualisasikan jenis keterampilan hidup yang akan digunakan untuk mengukur

²⁸ Supratiknya, "Merancang Program dan Modul", (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma), 2011, 39.

kemajuan menuju tujuan program atau modul. Penjelasan yang lebih komprehensif tentang subjek ini dapat diberikan secara tertulis (misalnya, handout), audio (misalnya, klip dari pidato yang direkam), audiovisual (misalnya, film), atau media lainnya. Biasanya, fasilitator akan memberikan penjelasan secara lisan.²⁹

- 6) Prosedur. Prosedur. Selain itu, beberapa penulis menggunakan kata "proses". Bagaimanapun istilahnya, ini adalah inti modul psikoedukasi. Komponen ini merinci dan secara tepat mendefinisikan skenario kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta (dan fasilitator) untuk mencapai tujuan.

Langkah kegiatan yang harus ditempuh oleh peserta (dan fasilitator) dalam rangka mencapai tujuan didasarkan pada alur progresi tertentu dari awal sampai akhir mengikuti siklus *experiential learning*.³⁰ Dimana *experiential learning* atau pembelajaran berbasis pengalaman adalah pendekatan pembelajaran dengan keterlibatan pihak pembelajar, dalam hal ini klien atau siswa secara aktif melakukan atau mengalami aktivitas tertentu, mengolah, memaknai, dan menafsirkan pengalaman belajarnya dengan bantuan orang lain khususnya sesama pembelajar.³¹

²⁹ Supratiknya, Merancang program dan modul psikoedukasi edisi revisi, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma), 2011, 146-147.

³⁰ Supratiknya, Merancang program dan modul psikoedukasi edisi revisi, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma), 2011, 148.

³¹ Supratiknya, Merancang program dan modul psikoedukasi edisi revisi, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma), 2011, 78.

Langkah-langkah *experiential learning* menggunakan beberapa metode pembelajaran khas psikoedukasi menurut Kay Tytler Abella, antara lain (a) metode latihan gugus tugas; (b) metode diskusi kasus; (c) simulasi dan games; (d) latihan bermain peran; (e) diskusi kelompok; (f) latihan individual; (g) presentasi atau lekturet; dan (h) modelling perilaku.³² Uraian tentang langkah-langkah yang menggunakan metode pembelajaran tertentu tersebut secara implisit atau eksplisit perlu dikaitkan dengan fase-fase dalam siklus *experiential learning*, mulai dari fase mengalami melakukan aktivitas tertentu, fase memublikasikan atau membagikan aneka reaksi dan pengamatan pribadi atas pengalaman yang baru dialami, fase memroses atau mengolah dan menafsirkan aneka data yang diperoleh dari fase sebelumnya, fase menggeneralisasi atau merumuskan prinsip-prinsip dan hipotesis-hipotesis berdasarkan keseluruhan pengalaman yang sudah dijalani sebagai hasil belajar, dan fase mengaplikasikan yaitu menangkap makna-manfaat dari pelatihan yang baru dijalannya serta membangun tekad dan rencana untuk menerapkannya dalam situasi kehidupan sehari-hari. Uraian tentang masing-masing langkah juga perlu dilengkapi dengan penjelasan tentang penataan ruang dan alokasi waktu yang diperlukan.

- 7) Media. Sangatlah penting untuk mengidentifikasi media yang berbeda dan materi instruksional lainnya yang diperlukan untuk melakukan atau

³² Supratiknya, Merancang program dan modul psikoedukasi edisi revisi, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma), 2011, 81.

mendukung banyak fase kegiatan, termasuk yang berikut:

- a) *Hand outs* yang mencakup paparan konten.
 - b) Berbagai lembar kerja, antara lain Lembar Kerja Individu dan Lembar Kerja Kelompok.
 - c) Slide, video, dan rekaman audio pembicaraan, lagu, dan musik, serta pemainnya masing-masing.
 - d) Foto, teks puisi, teks musik, dan hal-hal tertentu.
 - e) Koran bekas, majalah, dan barang bekas lainnya.
 - f) Sebuah proyektor, komputer laptop, dan penampil diperlukan.
 - g) Berbagai macam alat, antara lain kertas flap, kertas HVS, kertas gambar, pensil warna, spidol, gunting, dan lem..
- 8) Evaluasi. Penilaian biasanya diperlukan di akhir pelatihan. Evaluasi itu sendiri seringkali menunjukkan, apakah tindakan atau pelatihan yang dilakukan benar-benar efektif.
- 9) Sumber. Komponen ini mencantumkan berbagai sumber pustaka dan atau sumber lain yang dipakai sebagai acuan dalam menyusun aneka langkah dalam program kecil atau modul psikoedukasi ini.³³

2. Perkawinan Anak

a. Pengertian

Pada tahun 2000, organisasi internasional terkemuka yang berbasis di Eropa dan AS mempublikasikan perhatian terhadap aturan dan penegakan usia

³³ Supratiknya, Merancang program dan modul psikoedukasi edisi revisi, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma), 2011, 150-151.

perkawinan minimum 18 tahun dengan istilah "pernikahan dini", yang mengacu pada praktik pernikahan anak-anak perempuan dan laki-laki. Dalam beberapa tahun berikutnya, istilah "perkawinan anak" menjadi istilah yang dominan. Kemudian, pada tahun 2005, UNICEF memperkenalkan definisi "perkawinan anak". UNICEF lebih sering menggunakan istilah "perkawinan anak" di seluruh teks, dengan menyatakan: "Istilah 'perkawinan anak' akan digunakan untuk merujuk pada pernikahan formal dan pernikahan informal di mana seorang anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun".³⁴ Istilah perkawinan anak atau dalam istilah internasional disebut "*child marriage*" digunakan oleh peneliti dalam pengembangan modul pencegahan perkawinan anak.

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu tahapan terpenting dalam kehidupan seseorang. Tentu saja, siapa pun yang memutuskan untuk menikah mengharapkan kebahagiaan. Untuk itu, perlu mempersiapkan perkawinan dengan matang. Perkawinan tanpa kedewasaan mental atau fisik seringkali berujung pada sesuatu yang negatif. Seperti perkawinan anak. Istilah "perkawinan anak" timbul di masyarakat modern sebagai hal yang berkonotasi negatif. Ketika kita berbicara tentang perkawinan anak, kita pasti mendefinisikan pernikahan. Kita perlu tahu arti dari pernikahan dan mengapa ada istilah pernikahan anak?

Definisi pernikahan dalam UU No 1 Tahun 1974, pasal 1, yang berbunyi, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

³⁴ Yvette Efevbera dan Jacqueline Bhabha, "Defining and deconstructing girl child marriage and applications to global public health," *BMC public health* 20, no. 1 (2020), 3.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 "batasan usia mempelai ialah bagi laki-laki minimal usia 19 tahun dan perempuan minimal berusia 16 tahun"³⁵

Selain itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan pernikahan untuk memperoleh dua pahala, yaitu kesenangan duniawi dan pengabdian ukhrawi. Berdasarkan pemikiran tersebut, menyimpulkan bahwa pernikahan, baik secara agama maupun politik, mempunyai kesamaan tujuan, untuk menumbuhkan kedamaian batin dan untuk membangun keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warrahmah*. Oleh karena itu, suatu perkawinan harus memiliki syarat-syarat yang dapat mendukung terciptanya tujuan perkawinan tersebut, salah satunya adalah larangan perkawinan bagi anak di bawah umur. Dengan demikian, pembatasan yang diatur oleh undang-undang Islam dan negara, terutama Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa "perkawinan hanya diperbolehkan ketika seorang pria dan seorang wanita mencapai usia 19 tahun"³⁶ Dengan demikian, perkawinan antara suami dan istri yang kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi syarat hukum disebut perkawinan anak.

³⁵ Lauma Kiwe, "Mencegah pernikahan dini" (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), 11.

³⁶ Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021), 86.

b. Dampak Negatif Perkawinan Anak

Perkawinan anak mengakhiri masa remaja seorang gadis, yang sebenarnya menjadi masa pertumbuhan emosional, sosial dan fisik, sebelum dia memasuki usia dewasa. Perkawinan anak harus dicegah, dengan mempertimbangkan berbagai dampak negatif yang telah teridentifikasi, dan masuk dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan “TPB” (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di tahun 2030. Aspek terkait perkawinan anak tercantum pada bagian ini target 5.3 TPB, yaitu “menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan”.³⁷ Adanya perhatian mendalam terhadap pencegahan perkawinan anak dari berbagai lembaga di dunia mengindikasikan bahwa perkawinan anak memiliki banyak dampak yang berbahaya, diantaranya:

- 1) Dampak Pendidikan. Semakin muda pasangan menikah, semakin rendah prestasi pendidikan anaknya. Perkawinan anak sering menyebabkan anak putus sekolah karena mereka mengemban tugas baru sebagai istri, ibu, atau kepala rumah tangga, serta calon ayah yang diharapkan memainkan peran lebih besar dalam pengasuhan anak dan menjadi pencari nafkah keluarga. Kecenderungan lain adalah anak putus sekolah dan kemudian menikah untuk pengalihan beban kewajiban orang tua mengasuh anak kepada calon pasangan.³⁸

³⁷ Badan Pusat Statistik, “Pencegahan Perkawinan Anak,” *Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, 2020, 1.

³⁸ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan usia dini dan permasalahannya,” *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016), 138.

- 2) Dampak Ekonomi. Perkawinan anak sering kali menghasilkan pembentukan "siklus kemiskinan" baru. Terutama di kalangan anak muda yang menganggur atau tidak dapat menemukan kelayakan pekerjaan karena rendahnya tingkat pendidikan. Akibatnya, anak yang sudah menikah tetap bergantung pada keluarganya, terutama ayah (suami) dari pihak laki-laki. Akibatnya, timbul beban ganda pada orang tua yang selain menafkahi keluarganya, orang tua juga harus menafkahi keluarga baru. Skenario ini akan diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga menghasilkan kemiskinan struktural.³⁹
- 3) Dampak Kesehatan Hubungan seksual terjadi pada usia muda, yang menambah risiko infeksi penularan seksual dan penularan HIV. Remaja-remaja muda menikah yang putus sekolah akibat perkawinan terkadang kurang memiliki pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi, khususnya risiko penularan HIV.

Metode infeksi HIV yang paling umum adalah transfer langsung dari pasangan seksual yang terinfeksi. Selain itu, perbedaan usia antara anak-anak sangat jauh sehingga hampir sulit bagi mereka untuk meminta seks yang aman karena dominasi

³⁹ Delipiter Lase dkk., "Perkawinan Usia Anak di Nias," *LEMBAGA PENELITIAN STT BNKP SUNDERMAN*, 2019, 13.

pasangan. Pernikahan dini juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker serviks.⁴⁰

- 4) Dampak Kematian Penting untuk dipahami bahwa kehamilan di usia muda Penting untuk dipahami bahwa kehamilan sebelum usia 17 tahun secara signifikan meningkatkan kemungkinan masalah medis bagi ibu dan bayi. Anak perempuan berusia 10-14 lima kali lipat peningkatan risiko kematian selama kehamilan atau persalinan daripada wanita berusia 20-24 dan dua kali lipat peningkatan risiko dibandingkan dengan anak-anak berusia 15 tahun. Di Kamerun, Ethiopia, dan Nigeria, tingkat kematian ibu untuk anak di bawah usia dari 16 tahun bahkan enam kali lebih tinggi.

Ketika anak dimasa pertumbuhan dan terjadi kehamilan, janin dan ibu bersaing untuk mendapatkan nutrisi, sehingga seringkali ibu hamil kesulitan untuk menambah berat badan, dapat disertai dengan anemia dan memiliki risiko persalinan yang tinggi. Ditemukan sekitar 14% kelahiran bayi dari ibu dengan usia minimal 17 tahun lahir premature. Anatomi panggul yang masih dalam tahap pertumbuhan menyebabkan proses persalinan memakan waktu yang lama sehingga meningkatkan resiko kematian bayi.⁴¹

- 5) Dampak Sosial. Ditinjau dari sisi sosial, Perkawinan anak dapat mengakibatkan kekerasan

⁴⁰ Fadlyana dan Larasaty, "Pernikahan usia dini dan permasalahannya.", 139.

⁴¹ Fadlyana dan Larasaty. 138.

dalam rumah tangga di tingkat masyarakat (KDRT). Hal ini dikarenakan emosi anak yang masih labil, sehingga rentan terhadap gesekan meski menghadapi masalah kecil. Serangkaian masalah baru setelah pernikahan anak dapat menyebabkan perselingkuhan dan perceraian rahasia (pisah ranjang).

Karena hamil di luar nikah, perkawinan anak yang terjadi karena hal tersebut pada umumnya tidak bisa diterima di lingkungan keluarga dan sosial, sehingga seringkali anak harus menjauh dari lingkungan sekitarnya. Perkawinan anak juga sering menghadapi sikap diskriminatif dalam lingkungan keluarga dan sosial dan jarang diberi peran sosial dalam berbagai acara atau kegiatan sosial. Karena mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang pengalaman pemecahan masalah lingkungan sosial.⁴²

- 6) Dampak Psikis dan Perkembangan. Dampak dari perkawinan anak adalah kualitas rumah tangga yang kurang baik dari segi kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan persiapan psikologis, menyebabkan meningkatnya kerentanan terhadap perceraian dan penelantaran kualitas pendidikan anak-anaknya. Kurangnya kedewasaan mental, pemecahan masalah dengan pemikiran yang terlalu pendek, pekerjaan rumah yang kurang optimal dan

⁴² Lase dkk., “Perkawinan Usia Anak di Nias.”, 12.

ketidakstabilan emosional ketika berhadapan dengan tugas sehari-hari yang bergantian.⁴³

Komplikasi psikososial pernikahan anak didukung oleh riset yang menampilkan jika implikasi sosial buruk jangka panjang tidak dapat dihindari, dengan wanita yang melahirkan pada usia dini akan terjadi trauma yang lama dan krisis kepercayaan diri. Anak-anak juga belum siap secara mental untuk menerima tanggung jawab dan berperan sebagai pasangan, pasangan, dan ibu, sehingga pernikahan anak jelas berdampak buruk pada perkembangan mental dan kepribadian anak.⁴⁴

c. Modul “Stop Perkawinan Anak!” untuk Pencegahan Perkawinan Anak Bagi Remaja Putri

Modul “Stop! Pernikahan Anak: *Let's Against Child Marriage*” merupakan sebuah produk berupa modul yang berisi materi edukasi tentang perkawinan anak dan upaya pencegahannya melalui beberapa bentuk pelatihan yang dapat diterapkan oleh remaja perempuan kepada remaja lainnya sebagai upaya preventif perkawinan anak pada remaja perempuan.

Adapun target penggunaan modul ini:

- 1) Pembaca mampu memahami definisi dari perkawinan anak.
- 2) Pembaca mampu mengetahui alasan perkawinan anak harus dicegah.

⁴³ Muhammad Julijanto, “Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015): 71.

⁴⁴ Fadlyana dan Larasaty, “Pernikahan usia dini dan permasalahannya.”, 139.

- 3) Pembaca dapat memahami dampak negatif dari perkawinan anak.
- 4) Pembaca dapat menjadi fasilitator untuk membuat langkah dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
- 5) Pembaca dapat mempersiapkan pernikahan yang ideal untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah.

Psikoedukasi dapat dimaknai sebagai suatu program pemberian edukasi atau pendidikan kepada klien sebagai usaha membantu klien mengembangkan keterampilan hidup. Dalam hal ini, keterampilan menjalani transisi kehidupan penting secara efektif, yaitu menikah. Modul psikoedukasi pencegahan perkawinan anak ini dibuat sebagai media edukasi bagi remaja tentang pernikahan atau perkawinan usia dini dan dampaknya bagi kehidupan, serta mempersiapkan remaja untuk menjadi agen penggerak dalam mencegah perkawinan anak di lingkungannya melalui rangkaian pelatihan (*training*).

B. Perspektif Keislaman

Perkawinan anak memiliki berbagai dampak negatif yang disebabkan ketidaksiapan anak dalam memasuki kehidupan rumah tangga, baik jiwa maupun psikis sang anak. Melihat banyaknya resiko maupun dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak, maka dilakukan upaya-upaya pencegahan agar perkawinan anak tidak terjadi lagi karena akan merusak generasi dari penerus bangsa.⁴⁵ Padahal, Islam memiliki harapan besar kepada para generasi untuk menjadi generasi ulul albab,

⁴⁵ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, "Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1, 2020, 53.

sebagai generasi muslim yang kuat, cerdas dan mumpuni serta peka terhadap lingkungan sekitar.⁴⁶

Secara etimologis, ulul albab (*ulu al-albab*) berarti orang-orang yang mempunyai akal, yaitu daya ruhani yang dapat memahami kebenaran baik yang fisik maupun yang metafisik. Sedangkan secara terminologis diartikan sebagai orang-orang yang memiliki ciri-ciri pokok antara lain: beriman, berpengetahuan tinggi, berakhlak mulia, tekun beribadah, berjiwa sosial dan bertakwa. Rahmat, mengemukakan lima ciri tanda Ulul Albab yaitu:⁴⁷

1. Bersungguh-sungguh mencari ilmu, termasuk didalamnya kesenangan mensyukuri nikmat Allah di langit dan di bumi. Sebagaimana dalam QS Ali Imron: 190;

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي
الْأَبْصَارِ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal”

Selain itu, Rasulullah saw. juga bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah No. 224, dari Anas bin Malik ra, yang dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih al-Jaami ash-Shaghir No. 3913 sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ
مُسْلِمٍ

⁴⁶ Imam Mawardi, “Kurikulum Pendidikan Islam: Pengembangan Karakter Soft Skills dalam Menyiapkan Generasi Ulul Albab,” *1 ST Annual International Conference on Islamic Education*, 2017, 2.

⁴⁷ Mawardi, “Kurikulum Pendidikan Islam: Pengembangan Karakter Soft Skills dalam Menyiapkan Generasi Ulul Albab,” *1 ST Annual International Conference on Islamic Education*, 2017, 6.

“Rasulullah saw. bersabda: menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim (dan muslimah) (HR. Ibnu Majah)”

Menurut hadits nabi tentang perintah menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya; mereka semua dituntut untuk belajar.⁴⁸ Untuk memasuki dunia pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan harus mempunyai kesiapan berupa ilmu. Salah satu dampak perkawinan anak ialah terhambatnya akses pendidikan, terutama bagi anak perempuan.

Seorang istri dalam pernikahan akan menjadi seorang ibu. Ibu ialah “gudang ilmu”, “pusat peradaban” dan “wadah” di mana beberapa sifat akhlak mulia dihimpun. Peran penting ini menuntut ibu harus berbekal ilmu yang benar, sehingga kewajiban ibu untuk terus bergerak memaksimalkan kualitasnya. Karena untuk melahirkan generasi yang baik, kita membutuhkan pendidik atau guru yang berkualitas. Perempuan berperan penting dalam bidang pendidikan untuk membuat generasi emas penerus bangsa. Oleh karena itu, perempuan wajib bijaksana sebagai prasyarat Pendidikan untuk anaknya, karena seorang ibu yang bijaksana akan melahirkan anak-anak yang bijaksana, dan kecerdasan diperoleh melalui ilmu pengetahuan.⁴⁹ Begitu pentingnya pendidikan untuk perempuan sehingga di usia anak atau usia remaja, disbanding melakukan perkawinan

⁴⁸ Nuril Habibi, “Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi,” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 89–110.

⁴⁹ Rina Hizriyani, “IMPLEMENTASI PEREMPUAN TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 12, no. 1 (2019): 49–58.

perempuan sebaiknya mencari ilmu terlebih dahulu dengan belajar sungguh-sungguh dan menggapai cita-citanya.

2. Mampu memisahkan dan memilih yang baik dari yang jelek, walaupun ia harus sendirian mempertahankan kebaikan tersebut. Sebagaimana dalam QS Al-Maidah: 100:

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.”

3. Kritis dalam mendengarkan pembicaraan, pandai menimbang-nimbang ucapan, teori, preposisi atau dalil yang dikemukakan oleh orang lain. Sebagaimana dalam QS Az-Zumar: 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ - ١٨

“(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.”

4. Bersedia menyampaikan ilmunya pada orang lain untuk memperbaiki keadaan masyarakatnya. Sebagaimana dalam QS Ibrahim: 52;

هَذَا بَلَّغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

“Dan (Al-Qur'an) ini adalah penjelasan (yang sempurna) bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.”

5. Tidak takut kepada siapapun kecuali pada Allah. Sebagaimana dalam QS Albaqarah: 197;

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا
يَأُولَى الْأَيْبِ

“Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat!”⁵⁰

Dengan demikian, pribadi ulul albab adalah pribadi yang mengedepankan dzikir, fikir dan amal shaleh dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga memiliki kekokohan akidah dan kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional, pandangan mata yang tajam, otak yang brillian, hati yang lembut dan semangat serta jiwa yang ridha. Karakter generasi seperti inilah yang diharapkan oleh Islam. Karakter ulul albab dapat dibentuk lewat proses pendidikan (edukasi) yang dipola sedemikian rupa. Pola pendidikan yang dimaksudkan itu ialah pendidikan yang mampu membangun budaya kepribadian yang dimungkinkan tumbuh dan berkembangnya dzikir, fikir dan amal shaleh.

Imam An-Nasa'i menerbitkan sebuah riwayat dalam Sunan-nya, seperti yang dilakukan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak-

⁵⁰ “Qur'an Kemenag,” diakses 1 Februari 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/197>.

nya, dan ia menilai hadits tersebut shahih berdasarkan persyaratan Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah, berkata:⁵¹

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ
بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرٌ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا صَغِيرَةٌ فَخَطَبَهَا
عَلِيٌّ فَرَوَّجَهَا مِنْهُ

“Telah mengabarkan kepada kami Al Husain bin Huraits, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Fadhl bin Musa dari Al Husain bin Waqid dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya”, ia berkata; “Abu Bakar dan Umar radhiallahu'anhuma melamar Fathimah, lalu Rasulullah saw. bersabda, Sesungguhnya ia masih kecil, lalu Ali melamarnya dan beliau menikahkannya dengan Ali”

Penyebab paling umum dari beberapa dampak buruk perkawinan anak adalah peran anak perempuan dalam pernikahan dan perbedaan kekuasaan dalam pernikahan. Anak perempuan yang mengalami perkawinan anak memiliki kekuatan yang sangat kecil dibandingkan dengan orang lain dalam hidup mereka, termasuk suami mereka, dan kurangnya kekuatan inilah yang menjadi akar dari semua dampak berbahaya ini.⁵²

Hal ini sejalan dengan hadis di atas. Dari hadits ini dapat kita simpulkan bahwa usia calon suami harus diperhitungkan, yaitu tidak boleh jauh dari usia perempuan. Perbedaan usia yang tipis diharapkan dapat

⁵¹ Nursalam Rahmatullah, “Marginalisasi Perempuan Dalam Perkawinan (Telaah Atas Nikah Sirri Dan Nikah Anak Di Bawa Usia Perspektif Hukum Islam),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 137–64.

⁵² Alex Munive dan Lucero Quiroga, *Champions of Change: Living Free From Child Marriage* (UK: Plan International, 2016), 35.

menimbulkan keserasian sehingga terbentuk keharmonisan yang lebih besar antara suami dan istri dan kemampuan yang lebih besar untuk memantapkan pernikahan mereka. Dalam perkawinan seorang wanita muda, lebih penting bahwa dia dan calon suaminya tidak terlalu jauh berbeda usia, kecuali untuk tujuan yang benar.⁵³

Di masa lalu, orang-orang belum menyadari risiko fisik dan psikologis yang bisa saja muncul karena pernikahan anak. Selain itu, belum ada kecenderungan global yang membutuhkan perhatian besar antara lain hak-hak anak atas pendidikan, perkembangan mental, perlindungan dari eksploitasi, dan perdagangan manusia. Akibatnya, orang-orang dulu tidak menyadari konsekuensi merugikan dari pernikahan anak. Di sisi lain, faktor sosial, budaya, dan politik hadir pada saat itu, terutama untuk melindungi karakter anak muda dari pergaulan bebas dan untuk segera meyakinkan mereka tentang tugas mereka. Sekarang dunia modern menyadari bahaya yang terkait dengan wanita remaja (anak-anak) menikah di bawah umur, terutama untuk kesehatan reproduksi dan mentalnya.⁵⁴ Maka, sebaiknya praktik perkawinan anak harus dicegah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵³ Ali Akbar, "Hukum Menikah Dini Dan Dampaknya Bagi Pendidikan Anak," *Consilium: Berkala Kajian Konseling dan Ilmu Keagamaan* 6, no. 2 (2020): 103.

⁵⁴ Yusuf Hanafi, "Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Islam," *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2016), 315.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Judul : “Pengaruh Penyuluhan terhadap Pengetahuan Remaja tentang Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Suwawa.”
Karya : Levana Sondakh, Masmuni Wahda Aisyah, dan Nurhayati Pakana.
Tahun : 2020
Persamaan : Peneliti sama-sama membahas topik tentang pernikahan dini pada remaja.
Perbedaan : Penelitian tersebut tidak mengembangkan produk dalam memberikan pengetahuan tentang pernikahan dini. Penelitian tersebut menggunakan penyuluhan dengan metode ceramah serta menggunakan media penyuluhan berupa slide dalam memberikan edukasi tentang pernikahan dini kepada remaja. Sedangkan dalam penelitian ini akan mengembangkan media atau produk berupa buku modul dalam memberikan pengetahuan tentang pernikahan dini.
2. Judul : “Pengembangan Media Poster Layanan Informasi Dampak Pernikahan Dini pada Siswa SMP di Banjarbaru”
Karya : Tissa Elvina Ananda, Ani Wardah, dan Aminah.
Tahun : 2021
Persamaan : Peneliti sama-sama mengembangkan sebuah media dalam upaya pemberian edukasi tentang pernikahan dini pada remaja.
Perbedaan : Media yang dikembangkan pada penelitian tersebut adalah media poster, sedangkan media yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah media berupa buku modul.

3. Judul : “Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”
Karya : Diana Ariswanti Triningtyas, dan Siti Muhayati
Tahun : 2017
Persamaan : Peneliti sama-sama membahas topik tentang pernikahan dini.
Perbedaan : Penelitian tersebut menggunakan konseling pra-nikah dalam upaya memberikan pemahaman tentang pernikahan dini pada remaja, sedangkan pada penelitian ini akan mengembangkan media berupa buku modul dalam memberikan pemahaman dalam mencegah pernikahan dini pada remaja.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Para peneliti dalam penelitian ini memakai pendekatan penelitian dan pengembangan yang lebih sering dikenal R&D (riset dan pengembangan), R&D merupakan proses mengembangkan dan mengevaluasi suatu produk. Pada umumnya penelitian dan pengembangan (R&D) dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan biaya, efektivitas, dan efisiensi suatu produk, berdasarkan kegunaan atau manfaatnya.⁵⁵ Mengingat penelitian ini bertujuan membuat produk yang bermanfaat bagi masyarakat, maka penelitian dan pengembangan merupakan teknik yang tepat.

Menurut Richey dan Klein, metodologi penelitian dan pengembangan terbagi dalam empat kategor:

- a. Level 1 yakni penelitian tanpa pengujian (tidak membuat dan tidak menguji)
- b. Level 2 yakni menguji tanpa penelitian (menguji validitas produk yang tersedia)
- c. Level 3 yakni penelitian dan pengujian sebagai usaha mengembangkan produk yang sudah tersedia
- d. Level 4, penelitian dan pengujian dalam menghasilkan produk baru.⁵⁶

Peneliti menggunakan level 3 untuk penelitian ini, penelitian dan pengujian sebagai usaha mengembangkan produk yang sudah tersedia.

⁵⁵ Amir Hamzah, "Metode Penelitian & Pengembangan (Research & Development)." (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019), h. 1

⁵⁶ Risa Nur Sa'adah dan Wahyu, "Metode Penelitian R&D", (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), h. 62

B. Subjek dan Lokasi Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah remaja perempuan berusia 15-16 tahun di Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang.

Lokasi yang dipilih peneliti di Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang karena lembaga pendidikan dapat menjadi penggerak dalam mencegah perkawinan anak. Selain itu, terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) di Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang yang dapat mendukung pengembangan modul pencegahan perkawinan anak yaitu sebuah organisasi santri yang bernama Pusat Informasi dan Konseling-Remaja (PIK-R). PIK-Remaja ialah program layanan informasi dan konseling yang berfokus pada pendewasaan usia perkawinan, fungsi keluarga, seksualitas, HIV/AIDS, dan obat-obatan terlarang, serta keterampilan hidup dan generasi berencana (GenRe).⁵⁷ Organisasi ini memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dibuatnya modul ini: pencegahan perkawinan anak.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan untuk inkuiri pengembangan ini diklasifikasikan sebagai kualitatif atau kuantitatif. Data kualitatif ialah informasi yang disampaikan secara verbal bukan numerik.⁵⁸ Data kualitatif dikumpulkan dalam penelitian ini dengan analisis kebutuhan, hasil validasi dari tim ahli, dan uji lapangan melalui saran dan masukan data yang berhubungan pada modul peneliti. Sedangkan

⁵⁷ Nurochim Nurochim, "Analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) pusat informasi dan konseling remaja (pik-remaja)," *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 9, no. 1 (2021): 11–16.

⁵⁸ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan*, (Jakarta:Kencana,2010),280

informan/responden adalah sumber data kualitatif, prosedur pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kualitatif.

Data kuantitatif ialah informasi seperti numerik atau angka yang bisa diolah dan dianalisis secara matematis atau statistik.⁵⁹ Sementara dalam penelitian ini, sumber data kuantitatif berasal dari hasil uji ahli dari para ahli.

D. Prosedur Pengembangan

Dalam metode penelitian dan pengembangan terdapat sepuluh prosedur

1) Potensi dan Masalah

Penelitian berangkat dari potensi dan masalah yang terjadi di lapangan. Awal penelitian ini dari permasalahan hasil observasi dan wawancara pada penyuluh Agama Islam setempat, tokoh masyarakat, serta santri madrasah.

2) Mengumpulkan informasi

Pengumpulan informasi seperti materi perkawinan anak sebagai modal untuk perencanaan pembuatan modul, tujuan tahap ini supaya menghasilkan produk sesuai dengan keperluan remaja.

3) Desain produk awal

Tahap selanjutnya ialah menyusun materi menjadi sebuah modul. Di modul ini terdiri dari pengertian dari perkawinan anak, alasan perkawinan anak harus dicegah, dampak negatif dari perkawinan anak, materi pelatihan

⁵⁹ Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, (Jakarta:Kencana,2010),281

dalam upaya pencegahan perkawinan anak, serta pernikahan yang ideal untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah.

4) Validasi Desain

Selanjutnya melakukan validasi desain dengan penilaian produk pada tim ahli. Dimana tim ahli yang menguji produk adalah orang yang berpengalaman dalam bidang psikologi dan konseling.

Tabel 1. 2
Lembar Uji Ahli

No.	Ketepatan	Sangat Tepat	Tepat	Kurang Tepat	Tidak Tepat
1	Ketepatan objek				
2	Kesesuaian gambar dan materi				
3	Kualitas Produk				
4	Keefektifan waktu				
5	Pemakaian produk				
6	Dampak modul psikoedukasi untuk mencegah				

	perkawinan anak pada remaja putri				
--	---	--	--	--	--

5) Perbaikan Desain

Perbaikan produk dilaksanakan sesudah validasi desain, perbaikan produk dikerjakan sesuai saran dan masukan dari tim ahli. Maksud dari perbaikan ini yaitu untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan di buku modul ini.

6) Uji Coba Produk

Setelah revisi, produk yang dihasilkan diujicobakan pada enam peserta yang merupakan konselor sebaya dan pengurus organisasi PIK-Remaja. Mereka kemudian diminta untuk mengirimkan umpan balik tentang produk peneliti untuk memastikan apakah produk tersebut efektif.

Berdasarkan pandangan Sugiyono bahwa pengujian menggunakan metode angket dirasa kurang akurat, maka disarankan untuk melakukan pengujian produk dengan menggunakan instrumen yang valid dan terpercaya. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk melaksanakan wawancara dan observasi di penelitian ini.

7) Uji Coba Pemakaian

Setelah produk diuji dan direvisi, produk diyakini sudah efisien untuk diterapkan kepada subjek. Uji coba pemakaian dilakukan pada 50 subjek yakni santriwati berusia 15-16 tahun di Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang. 6 subjek akan dimintai tanggapan mengenai proses pelatihan modul untuk bahan evaluasi demi mencapai pengembangan yang maksimal. Interaksi bersama subjek

dapat pula sebagai bahan evaluasi, baik segi keseusian materi, pemaparan materi, ataupun pengertian subjek mengenai penyampaian materi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon subjek penelitian dalam proses pemberian produk modul. Observasi ini dilakukan saat proses pemberian modul dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kesadaran remaja tentang pernikahan anak. Cara ini digunakan selama pengumpulan informasi pengiriman produk dan setelah produk diberikan. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh balasan, komentar, dan ide dari subjek baik sebelum dan sesudah produk diberikan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data secara tidak langsung sebagai bukti dalam penelitian. Teknik ini mencoba menyederhanakan analisis fenomena di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian adalah tahapan paling penting dalam sebuah penelitian. Karena analisis ini akan memberikan peneliti jawaban atas pertanyaan tentang masalah yang akan dibahas. Analisis data ditunjukkan dengan menguraikan dan merinci proses penyajian produk kepada subjek penelitian. Tujuan utama proses ini adalah untuk mengetahui apakah penelitian sudah terlaksana atau tidak. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan

melalui 3 ahli ahli, yaitu dosen BKI dan guru/pembina madrasah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang

Secara geografis, Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang berlokasi di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang adalah salah satu badan pendidikan yang terletak di bawah naungan Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang, Sulawesi Selatan. MA As'adiyah Putri Sengkang beralamat di Jl. Andi Lantara No. 46 Sengkang. Berikut adalah denah sederhana Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang (titik merah) dengan memakai Google Maps.⁶⁰



Gambar 4. 1 Peta Lokasi

⁶⁰ “Peta Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang,” Peta Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang, diakses 11 Januari 2022, <https://www.google.co.id/maps/place/Madrasah+Aliyah+As'adiyah+Putri+Sengkang>.

Kota Sengkang merupakan ibukota dari Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sebelah utara, Kota Sengkang berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sidrap di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng, serta di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone.⁶¹

Terdapat dua kampus Pondok Pesantren As'adiyah di Kota Sengkang, yaitu kampus I yang beralamat di Jl. K.H.Muh. As'ad dan kampus II yang beralamat di Jl. Andi Lantara (ex Jl. Veteran) Sengkang. Adapun lembaga pendidikan yang berada di kampus II Pondok Pesantren As'adiyah yaitu:

- a. RA As'adiyah No.2 Pusat Sengkang
- b. MIS As'adiyah 3 Pusat Sengkang
- c. MTs As'adiyah Putra 1 Pusat Sengkang
- d. MTs As'adiyah Putra 2 Pusat Sengkang
- e. Madrasah Aliyah As'adiyah Sengkang
- f. Pendidikan Diniyah Formal Ulya' As'adiyah Sengkang
- g. Institut Agama Islam (IAI) As'adiyah Sengkang

Madrasah Aliyah As'adiyah Sengkang berada di sebelah utara kampus II Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang, Sulawesi Selatan.

2. Subjek Penelitian

Subjek merupakan remaja putri Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang Kabupaten Wajo dari usia 15-18 tahun.

⁶¹ Imran Sinatra, "Kondisi Geografi Kabupaten Wajo," diakses 11 Januari 2022, https://wajokab.go.id/kondisi_geografi.

3. Profil Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang

a. Profil Lembaga

Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang adalah sebuah madrasah yang terletak di Jalan Veteran No. 46 di Sengkang yang merupakan jenjang pendidikan yang berada di bawah naungan Pesantren As'adiyah tertua di Indonesia Timur, yang berdiri pada tahun 1348 H/1930 M. Nama ini merupakan kepanjangan dari nama pendiri, Gurutta Al-' Alimul 'Allama Asy-Syech Hajji Muhammad As 'ad Al-Bugisi, yang penggunaan nama ini menjadi resmi ketika Gurutta, pendiri pondok pesantren, meninggal dunia pada 25 Sya'ban 1372 H/, bertepatan dengan 9 Mei 1953. Selama 49 tahun Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang telah menunjukkan kemampuannya dalam mendidik generasi muda bangsa.

Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang didirikan sebagai lembaga tunggal berupa pengajian khalaqah dan santri. Selama proses belajar mengajar, mereka dipisahkan oleh selubung, namun akhirnya terbelah menjadi dua, yaitu Madrasah Aliyah As'adiyah Putra di Jl. Veteran Desa Lalongkoda, Kecamatan Tempe Kab Wajo tahun 1979.

Pada tahun 1987 Madrasah Aliyah 1 dan Madrasah Aliyah 2 Putra-Putri digabung dengan Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang dengan dua jurusan santri dari Madrasah Aliyah Putra dengan jurusan IPS dan Madrasah Aliyah Putri dengan jurusan Syariah. Secara yuridis formal, Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang dapat disejajarkan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang berarti lulusannya dapat meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi dan jurusan apapun, termasuk perguruan tinggi

negeri atau swasta atau universitas di Indonesia. jurusan kenegaraan dan luar negeri, sosial, dan sains (seperti kedokteran, sains, teknik, dan lain-lain). Karena kurikulum setiap madrasah aliyah di Indonesia didikte oleh pemerintah yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendikbud/Kemendiknas).

Alhasil, lembaga pendidikan yang biasa disebut Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang ini menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) kepada siswa di tahun ketiga atau terakhir. Dengan demikian, lulusan Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang berhak untuk melanjutkan pendidikan di institusi manapun, negeri atau swasta, dan jurusan apapun. Baik jurusan ilmu pengetahuan, ilmu sosial, maupun agama.

Untuk membentuk kepribadian santriwati yang cerdas dan berkahlak mulia, Madrasah Aliyah As'adiyah Putri juga diwadahi berbagai macam kegiatan madrasah, yaitu :

- 1) Pengajian kitab kuning setiap malam dan subuh
- 2) Tahfizul Quran,
- 3) Pelatihan Tilawah
- 4) Shalat Dhuha dan Dzikir Berjamaah
- 5) OSIS
- 6) Pramuka
- 7) PIK – R
- 8) PMR
- 9) UKS
- 10) English Club
- 11) Halaqah Arabiyah
- 12) Pembelajaran Pidato 3 Bahasa
- 13) Pengembangan Seni Budaya
- 14) Keterampilan Menjahit

Salah satu organisasi santriwati dalam pengembangan diri yang ada di Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang ada pada poin ketujuh di atas yaitu PIK-R yang merupakan singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. PIK-Remaja merupakan salah satu program pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, fungsi keluarga, informasi dan konseling seksualitas, HIV AIDS, dan obat terlarang, keterampilan hidup, dan pembentukan generasi berencana.⁶² Organisasi ini mempunyai tujuan selaras dengan tujuan pengembangan modul ini, yaitu pencegahan perkawinan anak.

b. Visi dan Misi

Adapun visi, misi dan tujuan madrasah, yaitu:

1) Visi Madrasah

Membangun Kepribadian Siswa yang Berakhlakul Karimah dan Memiliki Kecerdasan Spiritual, Intelektual Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.

2) Misi Madrasah

- a) Menjunjung tinggi ilmu dan perilaku Islam agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan dimanfaatkan sebagai filter ketika berhadapan dengan budaya-budaya yang melanggar norma-norma Islam.
- b) Membekali siswa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa memanfaatkan sebagai modal awal untuk melanjutkan pendidikan.
- c) Melalui proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, meningkatkan kemampuan akademik siswa sesuai dengan keterampilan dan minatnya.

⁶² Nurochim, "Analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) pusat informasi dan konseling remaja (pik-remaja)."

- d) Melibatkan warga madrasah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan partisipatif.

4. Profil Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan mahasiswi program studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Identitas peneliti sebagai berikut:

- a. Nama : Nurul Izzah Subhan
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Tempat, Tanggal Lahir : Sengkang, 17 Juli 2000
- d. Riwayat Pendidikan :
 1. RA As'adiyah No. 2 Pusat Sengkang
 2. SD As'adiyah 2 Pusat Sengkang
 3. MTs As'adiyah Putri 1 Pusat Sengkang
 4. MA As'adiyah Putri Sengkang
 5. S1 UIN Sunan Ampel Surabaya
- e. Riwayat Organisasi :
 1. Ketua PIK-R MA As'adiyah Putri Sengkang
 2. Staff Departemen Intelektual dan Keagamaan CSSMoRA UINSA
 3. Sekretaris I CSSMoRA UINSA
 4. Media Informasi UINSA Student Forum
 5. Project Development UINSA Student Forum
 6. Sekretaris PSDM CSSMoRA Nasional

B. Penyajian Data

1. Proses Pembuatan dan Pengembangan Produk

a. Potensi dan Masalah

Melalui pendekatan observasi dan wawancara, isu-isu potensial dan terkini diselidiki. Menurut Johnson dan Christensen, observasi adalah tindakan peneliti

melakukan pengamatan dalam situasi alami dengan maksud untuk menjelaskan atau menguraikan suatu makna.⁶³ Dalam hal ini observasi dilakukan di Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang yang mempunyai potensi dalam melakukan pergerakan pencegahan perkawinan anak melalui organisasi PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling-Remaja). Potensi juga ditemukan dalam Sumber Daya Manusia yang ada disana yaitu santri yang menjadi Duta Genre (Generasi Berencana) dari BKKBN dan adanya santri yang menjadi *peer counselor* (konselor sebaya), sehingga peneliti memandang perlu adanya program untuk mengembangkan potensi santri dengan melibatkan para santri dalam pengembangan modul pencegahan perkawinan anak.

Sedangkan wawancara menurut Johnson & Christensen adalah metode pengumpul data atau alat pengumpul data yang menunjukkan peneliti sebagai pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan pada partisipan sebagai subjek yang diwawancarai.⁶⁴ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan bersama Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Wajo yang menyatakan bahwa perkawinan anak di Kecamatan Tempe marak terjadi terutama di masa pandemi Covid-19 ini. Hal ini terbukti dari data jumlah perkawinan anak selama tahun 2021, Kecamatan Tempe memiliki angka perkawinan anak di bawah umur 19 tahun paling tinggi dibanding 13 kecamatan lainnya di Kabupaten Wajo, yaitu sebanyak 14 anak laki-laki, 70 anak perempuan, dan total keseluruhan 84 anak perempuan dan laki-laki. Hal ini

⁶³ Galang Surya Gumilang, "Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling," *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016).

⁶⁴ Gumilang.

disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu tingkat pemahaman remaja tentang kehidupan perkawinan dan berumah tangga yang masih minim. Pengembangan modul sebaiknya ditujukan untuk remaja yang akan menjadi agen penggerak (fasilitator) dalam pencegahan perkawinan anak.⁶⁵ Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada santri Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang, bahwa saat pembelajaran daring dilakukan di masa pandemi Covid-19, beberapa temannya putus sekolah karena melakukan perkawinan. Hal ini juga terbukti dari pengumpulan data jumlah perkawinan anak di Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang selama tahun 2021 yaitu sebanyak 7 orang anak.⁶⁶ Dari sini, dapat diketahui bahwa upaya pencegahan perkawinan anak dengan melakukan sebuah program edukasi untuk menambah pengetahuan remaja dapat dikembangkan diikuti dengan ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat mendukung program tersebut.

b. Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pencarian data dari berbagai sumber bacaan terkait perkawinan anak, baik jurnal, dokumen, penelitian terdahulu, hingga modul internasional. Dari beberapa sumber tersebut, peneliti mengumpulkan berbagai materi yang kemudian disederhanakan menjadi 4 bagian dalam modul yang diharapkan dapat menjadi upaya preventif atau pencegahan perkawinan anak bagi remaja putri.

⁶⁵ Wawancara bersama Kasi Bimas Islam Kab. Wajo, 30 September 2021.

⁶⁶ Wawancara bersama Santri Madrasah, 3 Oktober 2021.

c. Desain Produk

Materi yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan dirancang menyesuaikan usia subjek penelitian. Selain itu, materi juga disesuaikan dengan program psikoedukasi bagi remaja putri.

1) Materi Pengertian Perkawinan Anak



Gambar 4. 2, Gambar 4. 3 Materi Pengertian Perkawinan Anak

Tujuan adanya materi ini yaitu agar sebelum menjadi agen penggerak dalam pencegahan perkawinan anak, subjek terkait terlebih dahulu memahami pengertian dari perkawinan anak itu sendiri menurut Undang-Undang yang berlaku sampai sekarang ini.

2) Materi Pentingnya Pencegahan Perkawinan Anak



Gambar 4. 4, Gambar 4. 5, Gambar 4. 6 Materi Pencegahan Perkawinan Anak

Tujuan adanya materi pentingnya pecegahan perkawinan anak ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa perkawinan anak harus dicegah. Dengan adanya materi ini diharapkan subjek mengetahui bahwa perkawinan anak memiliki resiko yang besar sehingga

upaya pencegahan perkawinan anak telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak dan pemerintah. Walaupun telah banyak upaya dari pemerintah, angka perkawinan anak masih berada di angka yang tinggi. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak tidak hanya mengandalkan upaya dari pemerintah saja, akan tetapi harus melibatkan semua pihak, termasuk para remaja.

3) Materi Dampak Perkawinan Anak

Apa Dampak Perkawinan Anak?



Beberapa upaya membangun pondasi menuju pemangku untuk mencegah perkawinan anak.

Perkawinan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilaksanakan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.

Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan keadaan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur antara lain:



DAMPAK PENDIDIKAN

Sebelum mulai bisa membaca, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh seseorang. Perkawinan anak seringkali mengakibatkan anak tidak lagi bersekolah karena tidak mempunyai tanggungjawab karena sudah sebagai ibu dan calon ibu. Akibatnya, anak-anak usia yang demikian, seperti perempuan, banyak yang harus rumah tangga maupun menjadi tumpu pengunguh keluarga yang sebenarnya mencari nafkah. Pada akhirnya, karena tidak ada pendidikan yang baik dan terampil, anak tersebut tidak dapat koneksi dan bahkan untuk mendapatkan beasiswa atau beasiswa yang mereka miliki untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa tercapainya tingkat atau tingkat pendidikan yang lebih rendah akan berdampak pada tingkat kesehatan, kemampuan individu untuk mencari pekerjaan, dan kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Perempuan di usia dini yang menikah, terutama yang menikah pada usia remaja, cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dan cenderung memiliki tingkat kesehatan yang lebih rendah. Perempuan yang menikah pada usia remaja cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Menikah pada usia dini akan berdampak pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.



DAMPAK EKONOMI

Perkawinan pada anak seringkali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru. Akibatnya di kalangan anak-anak tersebut, belum ada atau tidak memiliki pekerjaan yang baik atau bahkan tidak ada pekerjaan yang memadai. Hal ini menyebabkan anak yang menikah masih menjadi tanggungan orang tua yang jumlahnya orang tua dan anak laki-laki. Akibatnya orang tua merasa lebih miskin, semakin banyak tanggungan keluarga mereka juga terus mengalami beban tanggungan yang semakin bertambah.

Kecelakaan ini akan berlangsung secara berulang jika tidak ditemukan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Semakin semakin serakus akan terbentuk. Kecuali jika seseorang laki-laki yang tidak bisa dan memilih pendidikan yang tidak tinggi sehingga mereka juga mengalami beban tanggungan yang akan untuk menghasilkan uang.



DAMPAK KESEHATAN

Mutasi adalah suatu perubahan turunan genetik pada makhluk hidup yang dikibatkan oleh berbagai mutagen fisik, kimia dan biologi. Efek dari mutasi ini bisa menguntungkan, merugikan, atau tidak berpengaruh sama sekali. Terdapat beberapa jenis lembaga perkecambahan, mereka berfungsi tidak hanya memfasilitasi ketersediaan nutrisi, tetapi juga melindungi embrio terhadap infeksi HIV.

Infeksi HIV tersebut dapat dihindari sebagai bentuk pencegahan dengan memakai kondom yang terjamin kualitasnya. Selain itu, juga sebaiknya USA yang telah banyak bukti menyebabkan anak lahir tidak mungkin menerima tabung bayi yang aman adalah dengan pasangan perempuan USA yang menggunakan kondom atau alat pelindung lainnya untuk mencegah infeksi.



10

Atas dasar itu, untuk meminimalkan risiko proses mengandung maupun melahirkan, sebaiknya juga terapkan langkah-langkah pencegahan seperti berikut: (1) tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang terdapat riwayat penyakit menular seksual (PMS) atau HIV/AIDS; (2) menggunakan kondom; (3) anamnesis dan pemeriksaan kefarmakologi sebelum hamil; (4) pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi selama kehamilan; (5) pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi sebelum melahirkan; (6) pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi setelah melahirkan; (7) pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi sebelum menyusui; (8) pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi sebelum menyusui.



Perubahan USA anak juga mempunyai potensi terpengaruh oleh infeksi HIV. Oleh karena itu, sebaiknya dengan menggunakan kondom yang aman, serta melakukan pemeriksaan kefarmakologi yang memadai. Di sisi lain, dengan menggunakan kondom yang aman, serta melakukan pemeriksaan kefarmakologi yang memadai, maka akan dapat meminimalkan risiko infeksi HIV. Selain itu, sebaiknya juga melakukan pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi sebelum melahirkan, serta melakukan pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi sebelum menyusui.



11

DAMPAK KEMATIAN IBU DAN ANAK

Menyebutkan kematian, bahwa kematian pada usia kurang dari 17 tahun, merupakan risiko yang tidak terduga bagi ibu, namun dapat dicegah dengan melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, dan menggunakan alat kontrasepsi yang aman. Selain itu, sebaiknya juga melakukan pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi sebelum melahirkan, serta melakukan pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi sebelum menyusui.

Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kematian, maka akan mengalami komplikasi yang dapat menimbulkan kematian. Oleh karena itu, sebaiknya juga melakukan pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi sebelum melahirkan, serta melakukan pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi sebelum menyusui.



12

DAMPAK PSIKIS DAN PERKEMBANGAN

Dirangsang perubahan diri menyebabkan kecurigaan yang tinggi, ketidakpercayaan, perasaan kesepian, kecemasan, dan perasaan malu. Selain itu, sebaiknya juga melakukan pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi sebelum melahirkan, serta melakukan pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi sebelum menyusui.

Konflik sosial, sebagai akibat dari perubahan diri, dapat menimbulkan konflik yang dapat menimbulkan kematian. Oleh karena itu, sebaiknya juga melakukan pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi sebelum melahirkan, serta melakukan pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi sebelum menyusui.



13

DAMPAK SOSIAL

Dirangsang oleh sosial, perempuan USA akan mengalami ketidakpuasan diri, ketidakpercayaan, ketidakpercayaan, dan perasaan malu. Selain itu, sebaiknya juga melakukan pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi sebelum melahirkan, serta melakukan pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi sebelum menyusui.

Perubahan USA anak karena faktor hamil di luar nikah pada umumnya sangat kompleks. Oleh karena itu, sebaiknya juga melakukan pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi sebelum melahirkan, serta melakukan pemeriksaan kefarmakologi dan kefarmakologi sebelum menyusui.




14

Gambar 4. 7, Gambar 4. 8, Gambar 4. 9, Gambar 4. 10, Gambar 4. 11, Gambar 4. 12, Gambar 4. 13, Gambar 4. 14, Gambar 4. 15 Materi Dampak Perkawinan Anak

Tujuan materi dampak perkawinan anak yaitu untuk mengedukasi para remaja tentang resiko negatif perkawinan anak khususnya bagi remaja perempuan. Perkawinan yang dilakukan di usia anak mengindikasikan ketidaksiapan anak untuk memasuki kehidupan perkawinan dan rumah tangga yang sangat kompleks. Terlebih lagi ketika anak perempuan melakukan perkawinan di usia anak yang akan membuat anak perempuan sebagai istri akan memiliki kesenjangan kekuasaan dengan suami sehingga anak perempuan tidak memiliki kuasa dalam melawan resiko negatif dari perkawinan anak.

4) Materi Upaya Pencegahan Perkawinan Anak





Gambar 4. 16, Gambar 4. 17, dan Gambar 4. 18 Materi Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

Tujuan materi upaya pencegahan perkawinan anak ini adalah sebagai petunjuk kepada subjek penelitian dalam mencegah perkawinan anak yang telah disesuaikan dengan usia subjek. Materi upaya pencegahan perkawinan anak ini merupakan materi inti dari modul pencegahan perkawinan anak. Materi ini merupakan materi inti karena mencakup komponen-komponen dari modul psikoedukasi seperti topik, tujuan, waktu, tata ruang, materi, prosedur, serta media. Materi ini memuat serangkaian pelatihan yang dinamakan “*Steps of Change: Langkah Menuju Perubahan*”. Dengan adanya materi ini dapat membawa perubahan bagi subjek terkait dari aspek pengetahuan, motivasi, dan perilaku dalam pencegahan perkawinan anak. Materi pelatihan ini terdiri dari tiga jenis pelatihan, yaitu *Step of Change 1: Agree or Disagree*, *Step of Change 2: Dampak Perkawinan Anak*, dan *Step of Change 3: Mitos Perkawinan Anak*. Ketiga materi pelatihan tersebut telah dikemas dan



Gambar 4. 19, Gambar 4. 20, dan Gambar 4. 21 Materi Pelatihan Step of Change 1: Agree or Disagree

Tujuan adanya materi ini yaitu agar para remaja dapat bertukar pandangan dan pendapat mengenai kehidupan perkawinan dan rumah tangga. Dengan mengetahui pendapat remaja lain, remaja diharapkan dapat menentukan prioritas mereka dan mempertimbangkan untuk memasuki dunia pernikahan. Selain itu, dalam proses pelatihan ini remaja juga diharapkan dapat memahami bahwa sebagai perempuan, mereka juga memiliki hak untuk memilih apakah, kapan, dan dengan siapa mereka akan menikah nantinya. Peneliti juga menambahkan materi pendukung untuk fasilitator tentang pandangan dalam Islam tentang perempuan yang memiliki hak dalam menentukan keputusan dalam pernikahan. Hal ini bertujuan untuk lebih meyakinkan para remaja perempuan bahwa menentukan keputusan dalam pernikahan memang

merupakan hak yang mereka miliki. Mereka dapat mereka mengkomunikasikan kepada orang tua ketika mungkin mereka berada di situasi dimana mereka tidak diberikan kebebasan untuk menentukan keputusan dalam pernikahan.

b) Step of Change 2: Dampak Perkawinan Anak

STEP OF CHANGE 2: DAMPAK PERKAWINAN ANAK

digunakan untuk membantu orangtua yang dihadapkan pada situasi yang sama dalam menghadapi anak yang menikah. Tujuan utamanya adalah membantu orangtua memahami dan mengelola dampak perkawinan anak yang dapat terjadi pada mereka, keluarga, dan masyarakat.

Tujuan

- Untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak perkawinan anak yang terjadi pada orangtua.
- Untuk memahami dan mengelola dampak perkawinan anak yang terjadi pada orangtua.
- Untuk memahami dan mengelola dampak perkawinan anak yang terjadi pada orangtua.

Aksi dan Bahan

- Kartu Dampak Perkawinan Anak
- Lembar Kerja
- Lembar Kerja Dampak Perkawinan Anak (Bahan Kerja)
- Lembar Kerja Dampak Perkawinan Anak (Bahan Kerja)

45 MENIT

Langkah-Langkah

Langkah awal: Pendahuluan (5 menit)

- Berikan sambutan hangat kepada para peserta untuk memulai sesi modul.
- Perkenalkan kepada peserta tentang tujuan dan manfaat dari modul ini.
- Berikan informasi tentang modul ini, termasuk informasi tentang modul ini.
- Berikan informasi tentang modul ini, termasuk informasi tentang modul ini.

• Terakhir, apa peserta anak sendiri dan bagaimana anak memahami tentang perkawinan?

Langkah Inti 1: Apa itu perkawinan anak? (5 menit)

- Definisikan apa itu perkawinan anak yang terjadi pada anak di bawah umur dan bagaimana itu berbeda dengan perkawinan yang sah.
- Jelaskan kepada para peserta tentang definisi perkawinan anak dan bagaimana itu berbeda dengan perkawinan yang sah.
- Jelaskan kepada para peserta tentang definisi perkawinan anak dan bagaimana itu berbeda dengan perkawinan yang sah.

Langkah Inti 2: Dampak perkawinan anak (30 menit)

- Jelaskan kepada para peserta tentang dampak perkawinan anak yang terjadi pada orangtua.
- Jelaskan kepada para peserta tentang dampak perkawinan anak yang terjadi pada orangtua.
- Jelaskan kepada para peserta tentang dampak perkawinan anak yang terjadi pada orangtua.

NOTE!

Perhatikan bahwa modul ini adalah modul yang dirancang untuk membantu orangtua memahami dan mengelola dampak perkawinan anak yang dapat terjadi pada mereka, keluarga, dan masyarakat.

- Pastikan bahwa modul ini adalah modul yang dirancang untuk membantu orangtua memahami dan mengelola dampak perkawinan anak yang dapat terjadi pada mereka, keluarga, dan masyarakat.
- Pastikan bahwa modul ini adalah modul yang dirancang untuk membantu orangtua memahami dan mengelola dampak perkawinan anak yang dapat terjadi pada mereka, keluarga, dan masyarakat.

Langkah Penutup (5 menit)

- Berikan informasi tentang modul ini, termasuk informasi tentang modul ini.
- Berikan informasi tentang modul ini, termasuk informasi tentang modul ini.

REVISI DAMPAK PERKAWINAN ANAK

1. DAMPAK PERKAWINAN ANAK

Perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi pada anak di bawah umur dan bagaimana itu berbeda dengan perkawinan yang sah.

2. DAMPAK PERKAWINAN ANAK

Perkawinan anak dapat memiliki dampak yang signifikan pada orangtua, keluarga, dan masyarakat.

3. DAMPAK PERKAWINAN ANAK

Perkawinan anak dapat memiliki dampak yang signifikan pada orangtua, keluarga, dan masyarakat.

4. DAMPAK PERKAWINAN ANAK

Perkawinan anak dapat memiliki dampak yang signifikan pada orangtua, keluarga, dan masyarakat.

5) Materi Pernikahan Ideal Menuju Keluarga Sakinah

Pernikahan Ideal Menuju Keluarga Sakinah



Beberapa upaya membangun pondasi rumah keluarga yang kokoh sebagai perkawinan ideal.

35

Dalam sebuah perkawinan, tentu terdapat impian yang diinginkan oleh sepasang suami-istri yaitu mewujudkan Keluarga Sakinah. Mawaddah wa Rahmah. Di dalam melaksanakan perkawinan yang dicita-citakan (Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah) dibutuhkan kemampuan dan persiapan. Kemampuan dan persiapan untuk menikah ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa, oleh karenanya potensi terjadinya perkawinan di usia dini harus dicegah.



36

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu keluarga sakinah, keluarga yang bahagia dan kekal, syarat yang harus dimiliki oleh calon suami-istri dan upaya yang harus dilakukan, paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

-  Calon suami-istri harus sudah dewasa
-  Calon Suami Sudah Mempunyai Persiapan Materi atau Slap Bekerja
-  Antara Calon Suami Dan Calon Istri terdapat Kesepadan
-  Calon Suami-Istri Sudah Saling Mengenal Kepribadian Calonnya

37

PERNIKAHAN IDEAL MENUJU KELUARGA SAKINAH 1: CALON SUAMI-ISTERI HARUS SUDAH DEWASA

Mengingat banyaknya tantangan dan rintangan yang dihadapi serta beban tanggung jawab yang dipikul suami-istri, sudah semestinya apabila calon suami dan calon-istri sudah cukup matang secara mental, psikis, maupun sosial harus sudah mencapai 'hal-hal berikut' harus ada berkenaan mengenai usia atau umur perkawinan.

Orang-orang itu, sudah dapat melaksanakan perkawinan calon suami-istri itu. Harus sudah matang secara rasional, dan oleh karena itu perlu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengharuskan minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan usia minimum bagi wanita harus sudah cukup untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Hal yang harus diperhatikan dan mendapat perhatian yang sangat dan serius adalah:



38

Gambar 4. 33, Gambar 4. 34, Gambar 4. 35, Gambar 4. 36, Gambar 4. 37, Gambar 4. 38, Gambar 4. 39, Gambar 4. 40, dan Gambar 4. 41 Materi Pernikahan Ideal Menuju Keluarga Sakinah

Tujuan adanya materi ini adalah memberikan gambaran kepada subjek maupun pembaca tentang hal-hal yang harus disiapkan untuk mencapai kehidupan keluarga sakinah. pernikahan bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, dan untuk mencapainya maka perlu adanya kematangan kemampuan dan persiapan baik dari segi fisik atau psikis. Seseorang yang menikah di usia muda belum sanggup dalam memasuki kehidupan berkeluarga, sehingga pernikahan di usia anak harus dicegah.

d. Validasi Desain

Setelah produk dibuat sedemikian rupa maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan validasi desain. Dalam hal ini meminta pendapat kepada tiga orang ahli.

Ahli pertama, yakni oleh Dita Kurnia Sari, M.Pd. beliau mengungkapkan bahwa modul telah memenuhi aspek ketepatan, kelayakan, dan kegunaan. Beliau memberikan saran kepada peneliti untuk menambahkan data serta urgensi modul untuk psikoedukasi. Sasaran pengguna modul lebih baik dibatasi karena modul ini bisa berguna jika dilakukan melalui tiga tahap pelatihan

yang ada di dalam modul. Kemudian, beliau memberikan saran bahwa rubrik penilaian atau evaluasi perlu diadakan untuk para pengguna modul.

Ahli kedua, adalah Mohammad Thohir, M.Pd.I. beliau mengemukakan bahwa buku modul sudah sesuai dengan teori psikoedukasi. Beberapa ukuran huruf di modul masih terlalu kecil sehingga beliau menyarankan untuk memperbesar ukuran huruf agar lebih memudahkan para pembaca. Beliau memberikan saran untuk menambahkan kata psikoedukasi di halaman depan buku modul. Selain itu, di dalam modul sebaiknya terdapat penjelasan tambahan mengenai konseling yang dikaitkan dengan psikoedukasi sebagai edukasi untuk para konselor sebaya yang akan menjadi fasilitator pada materi pelatihan modul. Beliau juga menyarankan agar buku modul ini dikembangkan menjadi buku yang memiliki ISBN.

Ahli ketiga, yaitu oleh Sitti Aminah, S.T, M.Si selaku guru MA Aliyah As'adiyah Putri Sengkang. Beliau mengungkapkan bahwa modul ini bagus untuk diperkenalkan kepada anak-anak usia sekolah (SMA/MA) sebagai pengetahuan dasar dalam melangkah ke dunia/gerbang perkawinan. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa modul ini layak untuk disebarluaskan karena konten yang disajikan di dalamnya sangat menarik yang ditunjukkan dengan kesesuaian gambar dan materi sehingga sangat mudah dipahami.

e. Revisi Desain

Setelah menerima beberapa saran dari dua ahli, maka peneliti melaksanakan revisi desain produk sebagai berikut,



BAB II TENTANG PERKAWINAN ANAK

INDONESIA salah satu negara yang memiliki angka perkawinan dini yang tinggi.

Menyebabkan timbulnya masalah. Masalah kesehatan fisik mengakibatkan 1 dari 4 kasus pertumbuhan di Indonesia telah merokah pada umur kurang dari 18 tahun.

Apakah perkawinan anak? Mengapa perkawinan anak harus dicegah? Bagaimana upaya kita sebagai remaja dalam mencegah perkawinan anak? Bagaimana peran kita sebagai partisipatif dalam pencegahan perkawinan anak?

Apa itu Perkawinan Anak?

Definisi: union antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia perkawinan yang sah.

Perkawinan Anak

PERKAWINAN
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

ANAK
"Perempuan yang telah mencapai usia 12 tahun dan laki-laki yang telah mencapai usia 9 tahun."

PERKAWINAN ANAK
"Perkawinan yang dilakukan oleh perempuan yang belum mencapai usia 17 tahun dan laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun."

Mengapa Perkawinan Anak Harus Dicegah?

Definisi: union antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia perkawinan yang sah.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Selain itu, perkawinan anak juga dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi ekonomi keluarga dan masyarakat.

Perkawinan anak dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Apa Dampak Perkawinan Anak?

Definisi: union antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia perkawinan yang sah.

Dampak Perkawinan Anak

DAMPAK PENDIDIKAN

Perkawinan anak dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi pendidikan. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi ekonomi keluarga dan masyarakat.

DAMPAK KESEHATAN

Perkawinan anak dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi ekonomi keluarga dan masyarakat.

DAMPAK EKONOMI

Perkawinan anak dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi ekonomi keluarga dan masyarakat.

DAMPAK KESIHATAN

Keputusan untuk melakukan hubungan seksual dengan seseorang individu yang tidak mempunyai kawalan dan perlindungan yang betul akan membawa kepada pelbagai akibat. Terdapat beberapa faktor yang akan memberi kesan kepada kesihatan seseorang individu.

1. **Menyebabkan Penyakit Berjangkit**
 Hubungan seksual yang tidak selamat akan meningkatkan risiko seseorang individu untuk terdedah kepada penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus HIV/AIDS, sifilis, gonorrhoea, hepatitis B, dan hepatitis C adalah beberapa contoh penyakit berjangkit yang boleh ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak selamat.

Keputusan untuk melakukan hubungan seksual dengan seseorang individu yang tidak mempunyai kawalan dan perlindungan yang betul akan membawa kepada pelbagai akibat. Terdapat beberapa faktor yang akan memberi kesan kepada kesihatan seseorang individu.

2. **Menyebabkan Kehamilan Tidak Diinginkan**
 Hubungan seksual yang tidak selamat akan meningkatkan risiko seseorang individu untuk hamil. Kehamilan yang tidak diinginkan boleh membawa kepada pelbagai masalah kesihatan, termasuk tekanan darah tinggi, diabetes, dan masalah mental.

DAMPAK KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN

Keputusan untuk melakukan hubungan seksual dengan seseorang individu yang tidak mempunyai kawalan dan perlindungan yang betul akan membawa kepada pelbagai akibat. Terdapat beberapa faktor yang akan memberi kesan kepada kesihatan seseorang individu.

3. **Menyebabkan Masalah Kesihatan Mental**
 Hubungan seksual yang tidak selamat akan meningkatkan risiko seseorang individu untuk mengalami masalah kesihatan mental, termasuk tekanan darah tinggi, diabetes, dan masalah mental.

DAMPAK SOSIAL

Keputusan untuk melakukan hubungan seksual dengan seseorang individu yang tidak mempunyai kawalan dan perlindungan yang betul akan membawa kepada pelbagai akibat. Terdapat beberapa faktor yang akan memberi kesan kepada kesihatan seseorang individu.

4. **Menyebabkan Masalah Sosial**
 Hubungan seksual yang tidak selamat akan meningkatkan risiko seseorang individu untuk mengalami masalah sosial, termasuk tekanan darah tinggi, diabetes, dan masalah mental.

DAMPAK PSIKIS DAN KEHAMBANGAN

Keputusan untuk melakukan hubungan seksual dengan seseorang individu yang tidak mempunyai kawalan dan perlindungan yang betul akan membawa kepada pelbagai akibat. Terdapat beberapa faktor yang akan memberi kesan kepada kesihatan seseorang individu.

5. **Menyebabkan Masalah Psikis dan Keseimbangan**
 Hubungan seksual yang tidak selamat akan meningkatkan risiko seseorang individu untuk mengalami masalah psikis dan keseimbangan, termasuk tekanan darah tinggi, diabetes, dan masalah mental.

BAB III

AKSI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Apa yang bisa kita lakukan sebagai remaja untuk mencegah perkawinan anak?

1. **Mengetahui hak dan tanggung jawab sebagai remaja**
 Mengetahui hak dan tanggung jawab sebagai remaja adalah langkah pertama untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai individu yang bertanggung jawab.

2. **Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua**
 Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua adalah langkah kedua untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus berbicara dengan orang tua tentang masalah ini dan mencari nasihat mereka.

3. **Membangun komunikasi yang baik dengan teman sebaya**
 Membangun komunikasi yang baik dengan teman sebaya adalah langkah ketiga untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus berbicara dengan teman sebaya tentang masalah ini dan mencari nasihat mereka.

"Steps of Change"

1. **Mengetahui hak dan tanggung jawab sebagai remaja**
 Mengetahui hak dan tanggung jawab sebagai remaja adalah langkah pertama untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai individu yang bertanggung jawab.

2. **Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua**
 Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua adalah langkah kedua untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus berbicara dengan orang tua tentang masalah ini dan mencari nasihat mereka.

3. **Membangun komunikasi yang baik dengan teman sebaya**
 Membangun komunikasi yang baik dengan teman sebaya adalah langkah ketiga untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus berbicara dengan teman sebaya tentang masalah ini dan mencari nasihat mereka.

ARE YOU READY?

1. **Mengetahui hak dan tanggung jawab sebagai remaja**
 Mengetahui hak dan tanggung jawab sebagai remaja adalah langkah pertama untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai individu yang bertanggung jawab.

2. **Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua**
 Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua adalah langkah kedua untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus berbicara dengan orang tua tentang masalah ini dan mencari nasihat mereka.

3. **Membangun komunikasi yang baik dengan teman sebaya**
 Membangun komunikasi yang baik dengan teman sebaya adalah langkah ketiga untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus berbicara dengan teman sebaya tentang masalah ini dan mencari nasihat mereka.

STEP OF CHANGE 1: AGREE OR DISAGREE?

1. **Mengetahui hak dan tanggung jawab sebagai remaja**
 Mengetahui hak dan tanggung jawab sebagai remaja adalah langkah pertama untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai individu yang bertanggung jawab.

2. **Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua**
 Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua adalah langkah kedua untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus berbicara dengan orang tua tentang masalah ini dan mencari nasihat mereka.

3. **Membangun komunikasi yang baik dengan teman sebaya**
 Membangun komunikasi yang baik dengan teman sebaya adalah langkah ketiga untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus berbicara dengan teman sebaya tentang masalah ini dan mencari nasihat mereka.

Langkah-Langkah

1. **Langkah Awal: Penilaian (5 menit)**
 Mengetahui hak dan tanggung jawab sebagai remaja adalah langkah pertama untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai individu yang bertanggung jawab.

2. **Langkah Kedua: Komunikasi (10 menit)**
 Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua adalah langkah kedua untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus berbicara dengan orang tua tentang masalah ini dan mencari nasihat mereka.

3. **Langkah Ketiga: Komunikasi (10 menit)**
 Membangun komunikasi yang baik dengan teman sebaya adalah langkah ketiga untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus berbicara dengan teman sebaya tentang masalah ini dan mencari nasihat mereka.

Langkah 100: Langkah Langkah Perilaku (30 menit)

1. **Mengetahui hak dan tanggung jawab sebagai remaja**
 Mengetahui hak dan tanggung jawab sebagai remaja adalah langkah pertama untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai individu yang bertanggung jawab.

2. **Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua**
 Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua adalah langkah kedua untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus berbicara dengan orang tua tentang masalah ini dan mencari nasihat mereka.

3. **Membangun komunikasi yang baik dengan teman sebaya**
 Membangun komunikasi yang baik dengan teman sebaya adalah langkah ketiga untuk mencegah perkawinan anak. Remaja harus berbicara dengan teman sebaya tentang masalah ini dan mencari nasihat mereka.

ARTICLE OF INTENT AND AGREEMENT CONCERNING THE FUTURE MARRIAGE, ENGAGEMENT AND COHABITATION OF TWO PERSONS

Memorandum of Understanding (Memorandum of Understanding) is a document that is signed by two or more parties, which contains the intention and agreement of the parties regarding the future marriage, engagement and cohabitation of two persons.

This document is intended to be used as a reference for the future marriage, engagement and cohabitation of two persons.

Parties:

1. Name: _____

2. Address: _____

3. Phone Number: _____

4. Email Address: _____

5. Signature: _____

6. Date: _____

BAB IV

PERNIKAHAN IDEAL MENUJU KELUARGA SAKINAH

Dalam sebuah pernikahan, tentu terdapat hal yang diinginkan oleh pasangan suami-istri yaitu membangun keluarga yang **Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah** di dalam melaksanakan perkawinan yang diorientasikan kearahannya. Sakinah Mawaddah wa Rahmah diartikan kemampuan dan perilaku. Kemampuan dan perilaku sangat penting dalam membangun rumah tangga yang dapat terdapat orang yang **sakinah, mawaddah, wa rahmah** dalam kehidupan.

PERNIKAHAN IDEAL MENUJU KELUARGA SAKINAH 1

CALON SUAMI ISTERI HARUS SUDAH DEWASA

Menikah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang yang sudah dewasa. Menurut hukum Islam, usia dewasa adalah 15 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki. Sebelum menikah, calon suami dan istri harus sudah dewasa secara fisik, mental, dan sosial.

Calon suami/istri harus sudah dewasa

Calon Suami Istri Harus Mengetahui Perseorangan, Mengetahui Orang Lain, dan Mengetahui Orang Lain

Calon Suami Istri Harus Mengetahui Orang Lain

Calon Suami Istri Harus Mengetahui Orang Lain

PERNIKAHAN IDEAL MENUJU KELUARGA SAKINAH 2

CALON SUAMI SUDAH MEMPUYAI PERSIAPAN MATERI ATAU SIAP BEKERJA

Menikah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang yang sudah dewasa. Menurut hukum Islam, calon suami dan istri harus sudah mempunyai persiapan materi atau siap bekerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan suami-istri dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik.

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

PERNIKAHAN IDEAL MENUJU KELUARGA SAKINAH 3

CALON SUAMI SUDAH MEMPUYAI PERSIAPAN MATERI ATAU SIAP BEKERJA

Menikah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang yang sudah dewasa. Menurut hukum Islam, calon suami dan istri harus sudah mempunyai persiapan materi atau siap bekerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan suami-istri dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik.

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

PERNIKAHAN IDEAL MENUJU KELUARGA SAKINAH 2

CALON SUAMI SUDAH MEMPUYAI PERSIAPAN MATERI ATAU SIAP BEKERJA

Menikah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang yang sudah dewasa. Menurut hukum Islam, calon suami dan istri harus sudah mempunyai persiapan materi atau siap bekerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan suami-istri dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik.

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

PERNIKAHAN IDEAL MENUJU KELUARGA SAKINAH 3

CALON SUAMI SUDAH MEMPUYAI PERSIAPAN MATERI ATAU SIAP BEKERJA

Menikah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang yang sudah dewasa. Menurut hukum Islam, calon suami dan istri harus sudah mempunyai persiapan materi atau siap bekerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan suami-istri dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik.

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

PERNIKAHAN IDEAL MENUJU KELUARGA SAKINAH 3

CALON SUAMI SUDAH MEMPUYAI PERSIAPAN MATERI ATAU SIAP BEKERJA

Menikah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang yang sudah dewasa. Menurut hukum Islam, calon suami dan istri harus sudah mempunyai persiapan materi atau siap bekerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan suami-istri dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik.

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

DOA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH, MAWADDH, WARAHMAH

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

“Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, dan berikanlah kepada kami cinta kerukunan kami sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.”

“Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, dan berikanlah kepada kami cinta kerukunan kami sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.”

PENUTUP

Menikah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang yang sudah dewasa. Menurut hukum Islam, calon suami dan istri harus sudah mempunyai persiapan materi atau siap bekerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan suami-istri dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik.

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

Calon Suami Istri Harus Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir, Jilid 1, Surah Al-Baqarah: 221-222.
2. Al-Qur'an dan Tafsir, Jilid 1, Surah Al-Baqarah: 221-222.
3. Al-Qur'an dan Tafsir, Jilid 1, Surah Al-Baqarah: 221-222.
4. Al-Qur'an dan Tafsir, Jilid 1, Surah Al-Baqarah: 221-222.
5. Al-Qur'an dan Tafsir, Jilid 1, Surah Al-Baqarah: 221-222.
6. Al-Qur'an dan Tafsir, Jilid 1, Surah Al-Baqarah: 221-222.
7. Al-Qur'an dan Tafsir, Jilid 1, Surah Al-Baqarah: 221-222.
8. Al-Qur'an dan Tafsir, Jilid 1, Surah Al-Baqarah: 221-222.
9. Al-Qur'an dan Tafsir, Jilid 1, Surah Al-Baqarah: 221-222.
10. Al-Qur'an dan Tafsir, Jilid 1, Surah Al-Baqarah: 221-222.

f. Uji Ahli Produk

Peneliti melaksanakan uji ahli atau uji kelayakan dari pembuatan produk. Penguji ahli yang akan melaksanakan uji ketepatan, kelayakan, dan kegunaan terdapat 3 ahli, yakni Dosen Bimbingan Konseling Islam, Sekretaris prodi Bimbingan Konseling Islam, serta Guru MA As'adiyah Putri Sengkang. Berikut merupakan para ahli yang menguji ketepatan, kelayakan, dan kegunaan modul pencegahan perkawinan anak untuk remaja putri, sehingga nantinya produk tersebut dapat digunakan.

1) Penguji I

Nama	Dita Kurnia Sari, M.Pd.
TTL	Magetan, 24 September 1988
Alamat	Simowau Indah F/2 Sepanjang, Taman, Sidoarjo
Riwayat Pendidikan	S-1 BK UNESA S-2 BK Universitas Negeri Malang
Pengalaman Kerja	Shadow Anak Berkebutuhan Khusus SDIT At-Taqwa Surabaya Guru BK SMA Gema 45 Surabaya DLB UINSA Surabaya

Ketepatan	Sangat Tepat	Tepat	Kurang Tepat	Tidak Tepat
Ketepatan objek		V		
Kesesuaian gambar dan materi		V		
Kelayakan	Sangat Layak	Layak	Kurang Layak	Tidak Layak
Kualitas Produk		V		
Keefektifan waktu		V		
Kegunaan	Sangat Bermanfaat	Bermanfaat	Kurang Bermanfaat	Tidak Bermanfaat
Pemakaian produk		V		
Dampak positif modul		V		

Tabel 4. 1 Nilai Uji Ahli I

2) Penguji II

Nama Mohamad Thohir, S.Pd.I.,
M.Pd.I

TTL Lumajang, 17 Mei 1979

Alamat Perum Griya Sepanjang A-58
Kedungturi Taman Sidoarjo

Riwayat Pendidikan S-1 PAI IAIN Sunan Ampel
Surabaya
S-2 Pendidikan Islam IAIN
Sunan Ampel Surabaya
S-3 BK Universitas Negeri
Malang

Pengalaman Kerja Dosen Prodi BKI UINSA
2009-2013
Sekprodi BKI UINSA 2013-
2022

Ketepatan	Sangat Tepat	Tepat	Kurang Tepat	Tidak Tepat
Ketepatan objek	V			
Kesesuaian gambar dan materi	V			
Kelayakan	Sangat Layak	Layak	Kurang Layak	Tidak Layak
Kualitas	V			

Produk				
Keefektifan waktu	V			
Kegunaan	Sangat Bermanfaat	Bermanfaat	Kurang Bermanfaat	Tidak Bermanfaat
Pemakaian produk	V			
Dampak positif modul	V			

Tabel 4. 2 Nilai Uji Ahli II

3) Penguji III

Nama Sitti Aminah, ST., M.Si.

TTL Kampiri, 15 Agustus 1980

Alamat Kampiri Timur, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten. Wajo, Sulawesi Selatan

Riwayat Pendidikan S1-Universitas Muslim Indonesia Makasaar - Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Kimia
S2-Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya - Fakultas MIPA Jurusan

Kimia

Pengalaman
Kerja

Pengajar di MAS As'adiyah
Putri Sengkang (2004-
sekarang)
Pengajar di Universitas
Puangrimaggalatung
Sengkang (2010-sekarang)

Ketepatan	Sangat Tepat	Tepat	Kurang Tepat	Tidak Tepat
Ketepatan objek	V			
Kesesuaian gambar dan materi	V			
Kelayakan	Sangat Layak	Layak	Kurang Layak	Tidak Layak
Kualitas Produk		V		
Keefektifan waktu		V		
Kegunaan	Sangat Bermanfaat	Bermanfaat	Kurang Bermanfaat	Tidak Bermanfaat
Pemakaian produk	V			

Dampak positif modul	V			
----------------------	---	--	--	--

Tabel 4. 3 Nilai Uji Ahli III

Setelah ketiga ahli tersebut menyelesaikan penilaiannya terhadap media yang dikembangkan, peneliti kemudian merangkum hasil penilaian uji ahli dalam sebuah tabel untuk memudahkan peninjauan terhadap hasil uji ahli secara keseluruhan. Penilaian menggunakan skala dalam empat kategori. Sangat Tepat/Sangat Layak/Sangat Bermanfaat, Tepat/Layak/Bermanfaat, Kurang Tepat/Kurang Layak/Kurang Bermanfaat, dan Tidak Tepat/Tidak Layak/Tidak Bermanfaat. Setiap kategori memiliki bobotnya sendiri, yang diakumulasikan oleh peneliti sebagai angka. Sangat Tepat/Sangat Layak/Sangat Bermanfaat = 4, Tepat/Layak/Bermanfaat = 3, Kurang Tepat/Kurang Layak/Kurang Bermanfaat = 2, dan Tidak Tepat/Tidak Layak/Tidak Bermanfaat = 1. Hasil penilaian digambarkan dalam tabel akumulasi nilai uji ahli sebagai berikut:

Tim Ahli	Poin Pernyataan						Skor
	Ketepatan		Kelayakan		Kegunaan		
1	3	3	3	3	3	3	18
2	4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	3	3	4	4	22

Jumlah	11	11	10	10	11	11	64
--------	----	----	----	----	----	----	----

Tabel 4. 4 Akumulasi Penilaian Uji Ahli

Rumus akumulasi poin presentase:

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{f}{n} \times 100\% \\
 &= \frac{64}{72} \times 100\% \\
 &= 88\%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

P = Presentase dari besarnya total penilaian produk

f = Besar skor yang diperoleh secara keseluruhan

n = Jumlah maksimal poin

Hasil yang sebelumnya didapat dijadikan dalam bentuk persentase. Kemudian untuk menentukan tingkat kualitas produk. Peneliti membuat kategori berdasarkan jumlah persentase yang diperoleh. Kategori tersebut peneliti buat dalam tiga bagian sebagai berikut:

76% - 100% = Sangat bagus, tidak revisi

60% - 75% = Bagus, masih perlu revisi

< 60% = Tidak bagus, harus direvisi

g. Uji Coba Produk

Beberapa kali melalui validasi dan revisi desain, setelah itu peneliti melakukan uji coba kepada 6 remaja yang menjadi fasilitator dan 50 remaja yang menjadi peserta pelatihan di Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang. Para fasilitator tersebut merupakan konselor

sebayanya dan pengurus organisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), yakni Besse Anisa Mufida Sahrani, Julia Zalsabillah, Nur Afni Rahma, Nur Atika Idris, Nisa'ul Majdah Nurdin, dan Nur Rahmi Nilasari Hamzah. Mereka merupakan remaja perempuan yang duduk di kelas 11 dan berusia 16-17 tahun. Kemudian, para peserta terdiri dari santriwati kelas 10 yang berusia 15-16 tahun.

Sebelum mengadakan pelatihan, peneliti menguji coba modul kepada para fasilitator remaja. Peneliti memberikan modul kepada para fasilitator dan meminta pendapat para fasilitator mengenai modul tersebut. Para fasilitator berpendapat bahwa modul pencegahan perkawinan anak merupakan modul yang menarik dan kekinian, serta mudah dipahami oleh mereka. Setelah itu, peneliti membagi para fasilitator sesuai dengan jumlah materi pelatihan atau aksi yang ada dalam modul. Terdapat tiga materi pelatihan di dalam modul, sehingga satu materi akan difasilitasi oleh dua remaja.

Setelah pembagian materi pelatihan, peneliti menjelaskan semua tahap pelatihan yang ada di dalam modul. Peneliti mulai menjelaskan materi pelatihan *Step of Change 1: Agree or Disagree*. Peneliti menjelaskan dan mempraktikkan cara penyampaian materi pelatihan. Pada proses ini, peneliti membuka saran kepada para fasilitator mengenai proses pelatihan. Para fasilitator bebas berekspresi dalam proses pelatihan asal tidak keluar dari materi yang ada di dalam modul. Peneliti lanjut membahas materi *Step of Change 2: Dampak*

Perkawinan Anak. Pada materi ini terdapat lembar kerja yang harus diisi oleh para peserta nantinya secara berkelompok. Peneliti memberikan arahan kepada fasilitator dalam membimbing peserta untuk mengisi lembar kerja. Kemudian, peneliti membahas materi *Step of Change 3: Melawan Mitos Perkawinan Anak*. Materi ini membutuhkan waktu yang lebih lama daripada kedua materi sebelumnya, namun para fasilitator tidak keberatan karena materi pelatihan dinilai tidak monoton dan tidak hanya sekedar materi, namun juga diselingi diskusi dan bermain peran. Setelah penyampaian materi pelatihan kepada para fasilitator, peneliti membagikan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pelatihan. Kemudian, peneliti mengarahkan kepada fasilitator untuk mendata para remaja yang akan menjadi peserta pelatihan.



G

Gambar 4. 42 Foto Kegiatan Pertemuan bersama Fasilitator

Di sisi lain, ada beberapa komentar dan saran dari para fasilitator untuk digunakan peneliti dalam perbaikan dan penyempurnaan modul. Adapun komentar dari para remaja putri ada dalam table 4.4 sebagai berikut:

No.	Komentar/saran dari siswa
1.	Masih ada beberapa kata yang <i>typo</i> (kesalahan penulisan)
2.	Ukuran <i>font</i> dari modul tersebut bisa ditambah agar lebih besar lagi kemudian di penjelasan dampak-dampaknya mungkin sebaiknya juga diberikan ketebalan untuk kata yang dianggap penting agar pembaca lebih tertuju kepada kata tersebut dan juga masih ada beberapa kalimat yang sulit dipahami

Tabel 4. 5 Komentar dan Saran Fasilitator

Pada hari selanjutnya, para fasilitator mengumpulkan para peserta pelatihan. Jumlah peserta secara keseluruhan yaitu sebanyak 50 remaja putri yang duduk di kelas 10 MA dan berusia 15-16 tahun. 50 remaja putri tersebut dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok satu mendapat materi pelatihan *Step of Change 1: Agree or Disagree*, kelompok dua mendapat materi *Step of Change 2: Dampak Perkawinan Anak*, dan kelompok tiga mendapat materi pelatihan *Step of Change 3: Melawan Mitos Perkawinan Anak*. Setelah pembagian

kelompok, peneliti memberikan arahan kepada para peserta mengenai tujuan pelatihan yang akan diadakan dan harapan peneliti dan fasilitator dalam pelatihan tersebut. Setelah peneliti memberikan arahan, para fasilitator kemudian mengarahkan para peserta untuk memasuki kelas masing-masing.

Para fasilitator memulai proses pelatihan dengan mengucapkan salam pembuka dan Salam GenRe yang merupakan jargon organisasi PIK-R. Kemudian, para fasilitator melakukan *brainstorming* terlebih dahulu mengenai masing-masing topik pelatihan. Sebelum proses pelatihan berlangsung, fasilitator membimbing para peserta untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, fasilitator memberikan *ice breaking* untuk lebih mencairkan suasana sebelum masuk ke materi pelatihan.

Saat proses pelatihan berlangsung, peneliti meninjau langsung proses pelatihan setiap kelompok. Para fasilitator melakukan aksi pelatihan dengan berpedoman pada buku modul. Para peserta melakukan aksi pelatihan dengan antusias dan aktif memberikan pendapat dan pandangannya mengenai pencegahan perkawinan anak. Setelah masing-masing materi pelatihan diberikan, para fasilitator dan peserta menutup sesi pelatihan dengan membaca doa membangun keluarga sakinah.



Gambar 4. 43 Foto Kegiatan Aksi Step of Change 1: Agree Or Disagree?



Gambar 4. 44 Foto Kegiatan Step of Change 2: Dampak Perkawinan Anak



Gambar 4. 45 Foto Kegiatan Step of Change 3: Melawan Mitos Perkawinan Anak

Untuk mengevaluasi proses pelatihan, peneliti memberikan rubrik penilaian pelatihan kepada fasilitator.

Berikut hasil dari evaluasi pelatihan pencegahan perkawinan anak bagi remaja putri.

Materi: *Step of Change 1: Agree Or Disagree?*

No.	Aspek Pengamatan	Skor			
		1	2	3	4
1.	Peserta memahami arahan materi dari fasilitator				V
2.	Peserta menyampaikan pendapat mengenai pandangannya tentang pernikahan				V

3.	Peserta bertukar pandangan dengan peserta lain tentang pandangannya terhadap pernikahan				V
4.	Peserta dapat menentukan prioritasnya dalam menyiapkan kehidupan pernikahan			V	
5.	Peserta menyadari bahwa remaja perempuan juga memiliki hak untuk menentukan apa, kapan, dan dengan siapa mereka menikah				V

Tabel 4. 6 Evaluasi Pelatihan 1

Materi: *Step of Change 2: Dampak Perkawinan Anak*

No.	Aspek Pengamatan	Skor			
		1	2	3	4
1.	Peserta memahami arahan materi dari fasilitator				V
2.	Peserta mengemukakan dampak perkawinan anak menurut pandangannya sendiri				V
3.	Peserta mengemukakan pandangannya tentang definisi			V	

	perkawinan anak				
4.	Peserta aktif berdiskusi untuk menjawab lembar kerja fakta perkawinan anak				V
5.	Peserta menyadari bahwa remaja perempuan berhak untuk hidup bebas dari perkawinan anak				V

Tabel 4. 7 Evaluasi Pelatihan 2

Materi: *Step of Change* 3: Lawan "Mitos" Perkawinan Anak

No.	Aspek Pengamatan	Skor			
		1	2	3	4
1.	Peserta memahami arahan materi dari fasilitator				V
2.	Peserta menyadari adanya keyakinan yang salah dalam masyarakat tentang perkawinan usia anak			V	
3.	Peserta mampu mengidentifikasi kesalahan dalam mitos-mitos yang mendukung perkawinan anak			V	

4.	Peserta mampu mempresentasikan mitos- mitos yang mendukung perkawinan anak			V	
5.	Peserta memiliki kemauan untuk melawan mitos perkawinan anak di masyarakat				V
6.	Peserta dapat melakukan permainan peran dalam melawan mitos yang mendukung perkawinan anak				V

Tabel 4. 8 Evaluasi Pelatihan 3

No	Materi Pelatihan	Jumlah	Presentase	Kategori
1	<i>Step of Change 1: Agree Or Disagree?</i>	19	95%	Sangat Baik
2	<i>Step of Change 2: Dampak Perkawinan Anak</i>	19	95%	Sangat Baik
3	<i>Step of Change 3: Lawan "Mitos" Perkawinan Anak</i>	21	87,5%	Sangat Baik

Tabel 4. 9 Hasil Evaluasi Aksi Pelatihan Modul Psikoedukasi Pencegahan Perkawinan Anak

Menurut Tabel 4.7 di atas bisa diketahui jika aksi pelatihan modul “Stop Perkawinan Anak!” memperoleh rata-rata skor 92,5% dan termasuk dalam kategori “sangat baik”.

2. Aspek Spesifikasi Produk Modul Psikoedukasi “Stop Perkawinan Anak!”

a. Aspek Ketepatan

Aspek ketepatan adalah pengembangan isi modul menurut tujuan dan prosedur modul, kesesuaian dengan usia subjek terkait, dan kesesuaian antara penyampaian materi dengan gambar-gambar yang diberikan. Mengetahui hal ini secara menilai tingkat validitas modul yang pengembangannya dengan memakai skala penilaian.

Untuk mengetahui ketepatan modul, peneliti memperoleh data dari penilaian oleh uji ahli, fasilitator, serta peserta yang menjadi subjek penelitian.

No	Materi Pelatihan	Jumlah	Presentase	Kategori
1	Ketepatan objek	11	91%	Sangat Baik
2	Kesesuaian gambar dan materi	11	91%	Sangat Baik
Nilai			91%	Sangat Baik

Tabel 4. 10 Penilaian Aspek Ketepatan Modul Pencegahan Perkawinan Anak oleh Ahli

Dari wawancara yang dilakukan peneliti bersama fasilitator, berikut respon terkait ketepatan modul pencegahan perkawinan anak:

“Sebagai remaja putri yang tidak menutup kemungkinan akan dihadapkan dengan ‘perkawinan anak’ baik itu mungkin saja terjadi pada diri saya atau orang-orang di sekitar saya nantinya, tentu saya sangat membutuhkan edukasi dan informasi yang tepat mengenai perkawinan anak ini agar nantinya saya dapat turut andil untuk mencegahnya. Modul ini saya rasa juga sangat tepat dengan usia saya, karena isinya tidak monoton, tetapi menyajikan informasinya melalui kegiatan-kegiatan yang tidak membosankan. Gambar dan desain yang menarik dalam modul sudah sesuai dengan materinya, menyediakan ilustrasi yang bisa menggambarkan penjelasan yang ada dalam modul.”

“Tujuan dan prosedur modulnya sangat tepat dengan usia saya karena saya sendiri termasuk ke dalam usia anak jadi sangat tepat untuk dibaca. Gambar yang ada di modul sudah sesuai dengan materinya itu tepat dikarenakan gambarnya menarik dan dapat sebagai contoh sehingga materinya mudah dicerna dan dipahami.”

Selain dari skala penilaian, peneliti juga memperoleh data ketepatan modul dari para peserta pelatihan sebanyak 6 orang. Melalui wawancara, berikut respon para peserta pelatihan:

“Modul ini bagus diterapkan untuk remaja seperti saya karena menurut saya di fase remaja seperti sekarang sudah seharusnya sudah mengenal fakta

tentang pernikahan, agar nantinya tidak ada penyesalan di kemudian hari.” -Halimah

“Modul ini tepat untuk diterapkan karena di umur saya seperti sekarang sudah cocok untuk diberikan pemahaman awal tentang pernikahan untuk menjadi bekal ke depannya. Misalkan ketika kita mungkin akan menghadapi sebuah keputusan maka pelatihan yang sudah dilakukan bisa mendukung kita untuk mengambil sebuah keputusan.” -Arika

“Modul ini saya rasa tepat untuk diterapkan di jenjang MA karena di usia seperti saya banyak yang telah melakukan perkawinan anak karena kurangnya pengetahuan tentang perkawinan anak dan usia ideal untuk melakukan perkawinan.” -Zahra

“Modul ini sangat tepat karena menambah wawasan kita tentang perkawinan anak, terlebih di kampung saya sangat banyak praktik perkawinan anak dan kita sebagai perempuan memiliki hak untuk mengejar masa depan yang cerah.” -Annisa

“Modul ini tepat sekali diterapkan, karena kemarin-kemarin kita cuma mengetahui penyebab perkawinan anak namun sekarang orang tua kebanyakan tidak mau penyebabnya apa karena di pandangan orang tua menikahkan anak berarti anak akan bahagia. Dengan adanya pelatihan ini saya jadi tau fakta perkawinan anak yang tidak selamanya berakhir dengan mulus dan saya jadi punya bekal untuk menerangkan kepada orang tua saya sesuai fakta yang ada.” - Yuyun

“Tepat sekali, di lingkungan saya banyak yang melakukan perkawinan anak karena ingin ikut-ikutan, maka kita seharusnya sebagai orang yang sudah mengetahui dampak perkawinan anak harus memberitahu mereka tentang hal itu. Dengan modul ini,

saya jadi punya bekal untuk melawan perkawinan anak di lingkungan saya.” –Azizah

b. Aspek Kelayakan

Kelayakan yaitu adanya pengembangan modul untuk melengkapi persyaratan baik dalam segi prosedur, isi, maupun prosesnya, sehingga modul bisa diterima oleh remaja putri berusia 15-18 tahun.

Untuk mengetahui ketepatan modul, peneliti memperoleh data dari penilaian oleh uji ahli dan fasilitator yang menjadi subjek penelitian.

No	Materi Pelatihan	Jumlah	Presentase	Kategori
1	Kualitas Produk	10	83%	Sangat Baik
2	Keefektifan waktu	10	83%	Sangat Baik
Nilai			83%	Sangat Baik

Tabel 4. 11 Penilaian Aspek Kelayakan Modul Pencegahan Perkawinan Anak oleh Ahli

Berikut respon terkait ketepatan modul pencegahan perkawinan anak oleh fasilitator:

“Modul ini berisi penjelasan yang mudah dipahami oleh remaja perempuan usia 15-18 tahun, narasi yang tidak bertele-tele juga sudah sangat tepat untuk remaja usia 15-18 tahun. Terbukti dari pendapat peserta pada step aksi bahwasanya dari modul ini mereka bisa belajar

banyak. Pelaksanaan modul pada hari libur sudah efektif karena tidak mengganggu proses belajar mengajar di kelas, sehingga para peserta antusias untuk mengisi libur mereka dengan hal yang bermanfaat seperti mempelajari modul ini.”

“Gambar yang ada di modul sudah sesuai dengan materinya itu tepat dikarenakan gambarnya menarik dan dapat sebagai contoh sehingga materinya mudah dicerna dan dipahami. Modul tersebut sangat layak diterima oleh remaja perempuan usia 15-18 tahun karena prosedur, isi dan pelaksanaan di dalam modul tersebut memang ditujukan kepada remaja perempuan dan sangat penting untuk diketahui bagi remaja perempuan.”

Selain dari skala penilaian, peneliti juga memperoleh data kelayakan modul dari para peserta pelatihan sebanyak 6 orang. Melalui wawancara, berikut respon para peserta pelatihan:

“Modul ini layak untuk diterapkan selanjutnya karena di jenjang SMP biasanya kita tidak menerima materi tentang perkawinan anak, setelah mengikuti pelatihan saya juga lebih terlatih untuk bias mengungkapkan pendapat dan juga melatih public speaking saya ketika berdiskusi.”

“Modul ini layak apalagi jika kegiatan pelatihannya ditambah lagi sesinya karena pelatihannya sangat seru dan tidak monoton atau tidak hanya pemberian materi saja.”

“Modul dan pelatihannya layak sekali untuk diterapkan ke depannya karena saya banyak mendapat hal-hal baru dari pelatihan tadi.”

“Modul ini layak untuk diterapkan selanjutnya apalagi untuk bekal masa depan, semakin banyak remaja

yang mendapat pengetahuan tentang perkawinan anak maka akan semakin banyak anak yang tertolong dari dampak perkawinan anak.”

“Modul ini layak untuk dilanjutkan untuk mengurangi populasi pernikahan dini karena sebagaimana yang kita ketahui ada beberapa santri disini yang sudah melakukan pernikahan dini.”

“Materi modul layak untuk diterima untuk remaja seusia saya karena sebelumnya saya belum mengetahui tentang dampak pernikahan usia anak itu sendiri dan saya mendapatkan materi tersebut dari modul ini, sehingga saya berpandangan bahwa perempuan yang melakukan perkawinan di usia anak akan rugi.”

c. Aspek Kegunaan

Kegunaan yaitu pengembangan modul berfungsi dan manfaat serta dapat digunakan oleh remaja untuk bimbingan maupun pembelajaran. Untuk mengetahui ketepatan modul, peneliti memperoleh data dari penilaian oleh uji ahli dan fasilitator yang menjadi subjek penelitian.

No	Materi Pelatihan	Jumlah	Presentase	Kategori
1	Pemakaian produk	11	91%	Sangat Baik
2	Dampak positif modul	11	91%	Sangat Baik
Nilai			91%	Nilai

Tabel 4. 12 Penilaian Aspek Kegunaan Modul Pencegahan Perkawinan Anak oleh Ahli

Berikut respon terkait kegunaan modul pencegahan perkawinan anak oleh fasilitator:

“Saat ini, remaja membutuhkan banyak informasi utamanya mengenai perkawinan anak yang sedang marak. Melalui modul ini, remaja dapat belajar, mendapatkan banyak edukasi dan informasi. Bahasanya yang mudah dipahami dan isi dari modul yang tidak monoton membuat modul ini tidak hanya dapat digunakan dalam ruang lingkup yang sempit, selain untuk pegangan dalam bimbingan juga dapat digunakan untuk pembelajaran. Dari modul ini, pembaca dapat memahami banyak hal mengenai pernikahan anak. Dalam modul ini juga terdapat hadits-hadits, sehingga selain menuai dampak positif dari segi perkawinan anak, pembaca juga menuai kebermanfaatannya berupa pengetahuan agama.”

“Modul tersebut sangat bermanfaat dijadikan bimbingan ataupun pembelajaran bagi remaja karena di masa remaja harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan juga modul tersebut sangat bermanfaat bagi remaja untuk menentukan kehidupannya di masa depan. Modul tersebut tentunya memiliki dampak positif bagi pembacanya dikarenakan pembaca dapat menambah wawasannya terkhusus kepada para remaja perempuan dapat mengetahui hak nya dalam menentukan masa depan, dapat mengetahui dampak dan melawan mitos dalam perkawinan anak dan tentunya juga para remaja memiliki kesadaran untuk tidak menikah di usia anak.”

Selain dari skala penilaian, peneliti juga memperoleh data kegunaan modul dari para peserta pelatihan sebanyak 6 orang. Melalui wawancara, berikut respon para peserta pelatihan:

“Pelatihan dalam modul ini memiliki dampak positif bagi saya diantaranya saya menjadi lebih berani dalam mengambil keputusan, saya lebih mengetahui pendapat dari teman-teman saya tentang pernikahan yang dapat membuka pandangan saya tentang pernikahan, saya juga lebih bias menerima pendapat teman saya yang berbeda dengan saya.”

“Awalnya saya merasa malu dan enggan untuk mengemukakan pendapat saya dalam pelatihan tadi namun karena pembawaan materi yang enjoy saya menjadi semangat dalam berpendapat.”

“Dampak positif yang saya dapat yaitu saya jadi mengetahui apa saja dampak perkawinan anak terhadap pendidikan, kesehatan mental, perkembangan dan pertumbuhan kita yang menghalangi kita untuk lebih berkembang lagi.”

“Saya bersyukur mendapat pelatihan ini dan membuat public speaking saya terlatih kemudian saya juga bias mengetahui banyak hal dari pelatihan ini.”

“Di masa pubertas seperti sekarang kita biasanya cepat baper melihat lawan jenis, dengan adanya modul ini saya jadi bisa menyadari bahwa apa yang kita lakukan saat ini tidak selamanya berakhir baik di masa depan, jadi saya bisa memberitahu teman saya kalau kita menikah sekarang akan banyak resiko yang mungkin terjadi.”

“Banyak pelajaran yang saya dapatkan, semula ada niat ingin menikah menjadi tidak ada karena telah

mengetahui fakta perkawinan di usia anak yang masih belum memiliki kesiapan.”

C. Analisis Data

1. Perspektif Teori

Pada bab pertama disebutkan bahwa analisis data terjadi sebelum, selama, dan setelah penelitian selesai. Tiga jenis analisis data yang digunakan: studi literatur dan lapangan, validasi desain, dan uji ahli. Kemudian, sebagai berikut, ketiga poin tersebut akan dibahas lebih mendalam:

a. Studi Literatur dan Lapangan

Ini pelaksanaan tahap pertama dalam penelitian dimana di tahap ini peneliti mendapatkan banyak informasi dari jurnal dan bahan bacaan yang berkaitan tentang perkawinan anak, psikoedukasi, dan upaya dalam pencegahan perkawinan anak. Kurangnya wawasan mengenai perkawinan anak menjadi faktor penyebab maraknya praktik perkawinan anak.⁶⁷ Dari beberapa literatur yang dikaji, didapatkan beberapa poin yang sesuai diberikan kepada remaja putri. Seperti pengenalan awal tentang definisi perkawinan anak yang mengacu pada Undang-Undang, dampak dari perkawinan anak, upaya pencegahan perkawinan anak melalui aksi pelatihan yang terdiri dari tiga materi. Tiga materi tersebut diadaptasi dari “*Champions of Change for Girls’ Rights and Gender Equality*” oleh Plan International yang telah peneliti sederhanakan dalam Bahasa Indonesia. Serta materi pernikahan ideal menuju keluarga sakinah. Beberapa poin ini kemudian disajikan secara

⁶⁷ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, “Upaya Preventif Perkawinan Anak di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal,” t. t., 20.

sederhana dalam sebuah buku pegangan atau modul yang diberi judul “Stop Perkawinan Anak! Konseling Preventif melalui Psikoedukasi bagi Remaja Perempuan.”

Saat peneliti melakukan observasi di lapangan, peneliti menemukan adanya potensi remaja di sekolah dalam upaya pencegahan perkawinan anak di lingkungannya melalui program edukasi. Dengan melakukan wawancara dengan salah satu remaja bahwa program pelatihan yang tidak hanya sekedar pemberian materi namun dengan kegiatan diskusi membuat remaja tidak merasa bosan dan materi lebih membekas di ingatan mereka. Sehingga, produk berupa buku modul yang berisi pelatihan pencegahan perkawinan anak ini dibutuhkan baik sebagai bekal maupun upaya pencegahan perkawinan di usia anak.

Modul psikoedukasi yang berisi tiga materi aksi pelatihan yang peneliti beri nama *Step of Change 1: Agree or Disagree*, *Step of Change 2: Dampak Perkawinan Anak*, dan *Step of Change 3: Melawan Mitos Perkawinan Anak*. Temuan di lapangan adalah sebagai berikut:

Pada pelaksanaan pelatihan materi aksi *Step of Change 1: Agree or Disagree*, peneliti menemukan beberapa peserta yang memiliki potensi *public speaking* yang baik ketika mengemukakan pendapatnya terkait pernyataan tentang perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Terdapat juga sebagian peserta yang awalnya masih malu untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian mereka diberi stimulus oleh fasilitator dan peneliti bahwa dalam pelatihan ini mereka bebas mengemukakan pandangan dan pendapatnya, setelah itu mereka mulai berani untuk berbicara tentang pandangannya sendiri. Materi aksi ini juga melatih para

peserta untuk membuat keputusan sendiri. Hal ini menjadi penting karena di masa depan, mereka harus bisa menentukan keputusan dalam hidupnya dengan mempertimbangkan fakta yang ada.

Pada pelaksanaan pelatihan materi aksi *Step of Change 2: Dampak Perkawinan Anak*, peneliti menemukan bahwa peserta cukup antusias dengan materi ini. Materi pelatihan yang dilengkapi dengan lembar kerja untuk digunakan oleh peserta dalam diskusi kelompok membuat proses pelatihan lebih hidup. Materi ini dapat mengubah pandangan (*mindset*) peserta yang awalnya memiliki gejolak kepada lawan jenis sebagaimana remaja pada umumnya, menjadi lebih menyadari bahwa apa yang dilakukan saat ini belum tentu berakhir baik di masa depan. Contohnya pacaran maupun keputusan menikah muda. Peserta tentunya lebih menyadari akan dampak bahaya dari perkawinan anak dalam tahap ini yang dapat menjadi bekal mereka dalam menentukan keputusan di masa depan.

Pada pelaksanaan pelatihan materi aksi *Step of Change 3: Melawan Mitos Perkawinan Anak*, peneliti menemukan bahwa materi aksi ini lebih memakan waktu yang lebih lama dibanding materi aksi sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya praktik berupa permainan peran untuk melawan mitos perkawinan anak di lingkungan peserta. Hal menarik dalam materi ini yaitu pada tahap mendiskusikan dan mempresentasikan mitos yang pernah ditemui oleh para peserta di lingkungan mereka.

Pada tahap ini, terbentuk sebuah diskusi dimana para peserta berbagi pengalamannya masing-masing terhadap mitos-mitos yang dibagikan oleh fasilitator. Kemudian, para peserta diminta untuk mengemukakan

satu mitos yang tidak ada di lembar yang dibagikan oleh fasilitator. Peserta mengemukakan satu mitos yang menyatakan bahwa perempuan yang menolak lamaran hingga tiga kali, maka ia tidak akan bisa menikah selama hidupnya. Peserta yang lain pun mengemukakan pengalamannya berupa fakta bahwa mereka mempunyai kenalan atau keluarga yang menolak lamaran sampai tiga kali karena ingin melanjutkan studi namun ketika studinya selesai, ia tetap bisa menikah.

Kemudian, pada materi aksi ini terdapat tahap yang menarik yaitu permainan peran dalam melawan mitos dan kepercayaan yang mendukung terjadinya perkawinan anak. Dimulai dengan fasilitator memilih dua pernyataan yang dikerjakan oleh para peserta sebelumnya, dan menawarkan kepada peserta peserta untuk mempraktikkan melawan mitos perkawinan anak melalui permainan peran. Peran yang akan dimainkan yaitu antara peserta dengan orang dari keluarga atau yang mereka anggap mampu membicarakan hal ini dengannya. Dengan permainan peran ini, para peserta diharapkan mampu lebih berani dalam melawan perkawinan anak di lingkungannya masing-masing setelah melalui proses pelatihan.

b. Validasi Desain

Para peneliti menggunakan tujuh proses pengembangan. Secara khusus, dimulai dengan identifikasi potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, perbaikan atau revisi desain, dan uji ahli produk, dan diakhiri dengan pengujian produk. Secara umum, peneliti sudah melewati semua tahap Langkah pembuatan. Dan dari semua langkah tersebut, ada yang menjadi sorotan oleh para

ahli, yakni pada validasi desain. Dimana sebelumnya peneliti hanya membuat modul berupa draft berjumlah 52 halaman menjadi sebuah produk jadi berjumlah 69 halaman. Salah satu hal yang menjadi titik perbedaan modul “Stop Perkawinan Anak!” dengan modul pencegahan perkawinan anak yang lain adalah modul ini hanya ditujukan bagi usia remaja putri 15-18 tahun. Hal ini dipertimbangkan sesuai dengan tujuan, isi dan model desain modul.

Faktor yang lain juga dapat dilihat dari isi modul yang memiliki suasana islam. Dimana sebelum melangkah pada pembelajaran, subjek diperkenankan untuk membaca doa sebelum belajar, begitupun juga sebelum menutup seluruh materi dalam isi modul, subjek terkait diperkenankan untuk membaca doa sesudah belajar, hal ini diharapkan agar wawasan yang didapat dapat memberi manfaat di hari ke depan. Selain itu, terdapat beberapa hadis sebagai pengantar dan doa yang dapat dibaca juga diamalkan oleh subjek untuk dapat membentuk keluarga sakinah di kemudian hari.

Kini setelah melalui saran dan masukan para ahli, modul “Stop Perkawinan Anak!” berjumlah 69 halaman telah siap untuk dicetak dan diujikan. Secara umum, modul ini berisi 4 bagian utama yaitu Bab 1 tentang Konseling Preventif melalui Psikoedukasi, Bab 2 yang berisi tentang perkawinan anak, seperti definisi, alasan perkawinan anak harus dicegah, serta dampak perkawinan anak dari aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, social, serta psikis dan perkembangan, Bab 3 yang berisi tentang materi aksi pelatihan pencegahan perkawinan anak yang terdiri dari 3 materi, yaitu *Step of Change 1: Agree or Disagree*, *Step of Change 2: Dampak Perkawinan Anak*, *Step of Change 3: Lawan Mitos*

Perkawinan Anak. Terakhir, Bab 4 yang berisi tentang pernikahan ideal menuju keluarga sakinah yang ditutup dengan lafadz doa untuk membentuk keluarga sakinah. Untuk petunjuk penggunaan atau langkah-langkah penyampaian juga telah diperbaiki agar mudah dalam menyampaikan kepada pembaca.

c. Uji Ahli

Uji ahli produk dilakukan setelah melalui melalui lima tahap pertama. Di sini peneliti telah melakukan uji ahli produk terhadap 3 ahli di bidangnya. Yakni Dita Kurnia Sari, M.Pd. sebagai Dosen BKI, Mohammad Thohir, S.Pd.I., M.Pd.I sebagai ahli di bidang akademik, dan Sitti Aminah, ST., M.Si., sebagai guru MA As'adiyah Putri Sengkang dan Pembina organisasi PIK-R. Secara keseluruhan, setelah melalui uji ahli didapatkan hasil bahwa modul “Stop Perkawinan Anak!” memiliki guna ketepatan secara objek dan materi, kelayakan dalam kualitas produk dan keefektifan waktu, juga daya guna bagi pemakainya. Namun hal ini pun perlu dikembangkan lagi dengan melakukan *follow up* kepada subjek terkait dengan jangkauan yang lebih luas.

2. Perspektif Islam

Penelitian sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai keislaman yang dicantumkan di dalamnya. Penelitian ini berfokus pada peingkatan dan pemberian wawasan perkawinan anak kepada remaja putri. Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan sebuah produk yang dapat mendukung remaja putri untuk mendapatkan wawasan tambahan mengenai perkawinan anak. Dalam Islam, menuntut ilmu baik perempuan maupun laki-laki diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin,

mereka semua dituntut untuk belajar.⁶⁸ Seperti perintah Rasulullah saw.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Rasulullah saw. bersabda: menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim (dan muslimah). (HR. Ibnu Majah)”

Untuk memasuki dunia pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan khususnya harus mempunyai kesiapan berupa ilmu. Salah satu dampak perkawinan anak ialah terhambatnya akses pendidikan, terutama bagi anak perempuan.

Seorang istri dalam pernikahan akan menjadi seorang ibu. Ibu adalah “gudang ilmu”, “pusat peradaban” dan “wadah” Ini merangkum karakteristik orang yang mulia. Pekerjaan kritis ini menuntut seorang ibu untuk mempersenjatai dirinya dengan informasi yang cukup, dan karenanya seorang ibu harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya.⁶⁹ Begitu pentingnya pendidikan untuk perempuan sehingga di usia anak atau usia remaja, dibanding melakukan perkawinan, perempuan sebaiknya mencari ilmu terlebih dahulu dengan belajar sungguh-sungguh dan menggapai cita-citanya.

Modul “Stop Perkawinan Anak!” merupakan modul yang disusun untuk menambah wawasan pembaca terhadap perkawinan anak, dampaknya, serta upaya pencegahannya tanpa menghilangkan nilai-nilai

⁶⁸ Habibi, “Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi.”

⁶⁹ Hizriyani, “Implementasi Perempuan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini.”

keislaman di dalamnya. Terdapat juga materi tentang kriteria yang harus dipenuhi untuk membentuk keluarga sakinah serta doa yang dicantumkan dan bisa diamalkan oleh pembaca agar dapat membentuk keluarga sakinah nantinya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menghasilkan sebuah modul yang telah dikembangkan dalam tujuh langkah, termasuk pencarian potensi dan menyelesaikan permasalahan, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, modifikasi desain, pengujian ahli, dan penggunaan percobaan.. Peneliti melakukan semua tahapan secara berkala, dimana seluruh tahapan penelitian tidak dapat dilaksanakan dalam satu waktu. Dalam tahap validasi desain, peneliti beberapa kali merevisi desain modul dan setelah uji coba pemakaian, peneliti juga memperbaiki isi modul dengan menyesuaikan saran dari pemakai produk untuk mendapatkan hasil akhir yang maksimal.
2. Modul ini mendapat respon positif dari aspek ketepatan, kelayakan, dan kegunaannya. Pada aspek ketepatan, produk modul mendapatkan presentase 91% dari uji ahli. Dari wawancara bersama pengguna modul, kesesuaian modul dengan usia subjek terkait dan kesesuaian antara penyampaian materi dengan gambar-gambar yang diberikan sudah tepat. Pada aspek kelayakan, produk modul mendapatkan presentase 83% dari uji ahli. Dari wawancara bersama pengguna modul, isi modul maupun pelaksanaannya dapat diterima oleh remaja berusia 15-18 tahun serta keefektifan penggunaan waktu pada pelaksanaan modul. Pada aspek kegunaan, produk modul mendapatkan presentase 91% dari uji ahli. Dari wawancara bersama pengguna modul, modul memiliki fungsi dan manfaat serta dapat digunakan oleh remaja untuk bimbingan maupun pembelajaran serta modul memiliki dampak yang positif bagi penggunanya.

B. Rekomendasi

Bagi peneliti yang hendak melanjutkan penelitian ini, diharapkan bisa menyajikan saran yang lebih kreatif dan inovatif untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia, khususnya di lingkungan sekitar kita. Bisa dengan menambahkan jenis materi pelatihan pada produk ini, memanfaatkan audiovisual dalam aksi pelatihan, dan inovasi lainnya. Semakin banyak remaja perempuan yang menyadari resiko perkawinan anak, maka diharapkan semakin banyak pula remaja yang tertolong dari perkawinan anak. Untuk itu, program pencegahan perkawinan anak harus terus dilanjutkan untuk memutus mata rantai perkawinan anak. Adapun jika ada beberapa bagian yang kurang sesuai maka boleh dirubah sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

C. Keterbatasan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki hambatan-hambatan tertentu, hal serupa terjadi dalam penelitian ini. Jika perlu diakui, penelitian ini kurang dari kata sempurna. Maka perlu ada modifikasi dan perkembangan selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada tahap uji coba produk dimana peneliti tidak sempat meminta penilaian secara kuantitatif dari para peserta terkait modul dan pelatihan yang dilakukan dikarenakan akses masuk ke lokasi penelitian yang terbatas untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduramanov, Khamid, dan Shukhrat Dekhkanov. "EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE PREVENTION OF EARLY MARRIAGE AND EARLY CHILDBIRTH." *InterConf*, 2021.
- Akbar, Ali. "Hukum Menikah Dini Dan Dampaknya Bagi Pendidikan Anak." *Consilium: Berkala Kajian Konseling dan Ilmu Keagamaan* 6, no. 2 (2020): 96–114.
- Amri, Aulil, dan Muhadi Khalidi. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 85–101.
- Anwar, Zainul, dan Maulida Rahmah. "Psikoedukasi tentang risiko perkawinan usia muda untuk menurunkan intensi pernikahan dini pada remaja." *Psikologia: Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (2017): 1–14.
- Desiyanti, Irne W. "Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado." *Jikmu* 5, no. 3 (2015).
- Efevbera, Yvette, dan Jacqueline Bhabha. "Defining and deconstructing girl child marriage and applications to global public health." *BMC public health* 20, no. 1 (2020): 1–11.
- Eka Wahyuni, Sri. *COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY*. Medan: USU Press, 2019.
- Eleanora, Fransiska Novita, dan Andang Sari. "Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (25 Juni 2020). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.

- Fadlyana, Eddy, dan Shinta Larasaty. “Pernikahan usia dini dan permasalahannya.” *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016): 136–41.
- Gumilang, Galang Surya. “Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling.” *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016).
- Habibi, Nuril. “Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi.” *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 89–110.
- Hanafi, Yusuf. “Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Islam.” *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2016): 163–334.
- Hasanah, Rodiyatul. “Hubungan Peran Orang Tua Dengan Pencegahan Pernikahan Usia Kurang 20 Tahun pada Remaja di Desa Jurang Sapi Tapen Kabupaten Bondowoso.” *Universitas Muhammadiyah Jember*, 2019, 16.
- Hizriyani, Rina. “IMPLEMENTASI PEREMPUAN TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 12, no. 1 (2019): 49–58.
- Indonesia, Jurnal Pengabdian Hukum. “Upaya Preventif Perkawinan Anak di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal,” t.t.
- Julijanto, Muhammad. “Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015): 62–72.
- Kiwe, Lauma. “Mencegah pernikahan dini.” *AR-RUZZ MEDIA*, 2017.
- Lase, Delipiter, Dorkas Orienti Daeli, Gustav Gabriel Harefa, dan Otorieteit Dachi. “Perkawinan Usia Anak di Nias.”

LEMBAGA PENELITIAN STT BNKP SUNDERMAN,
2019, 13.

- Mauludina, Gema, Eka Wahyuni, dan Indira Chanum. "PENGARUH KELOMPOK PSIKOEDUKASI DENGAN COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY TERHADAP BODY IMAGE SISWI KELAS X SMAN 32 JAKARTA." *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling* 1, no. 1 (2012): 55–60. <https://doi.org/10.21009/INSIGHT.011.07>.
- Mawardi, Imam. "Kurikulum Pendidikan Islam: Pengembangan Karakter Soft Skills dalam Menyiapkan Generasi Ulul Albab." *1 ST Annual International Conference on Islamic Education*, 26 Februari 2017.
- Munive, Alex, dan Lucero Quiroga. *Champions of Change: Living Free From Child Marriage*. UK: Plan International, 2016.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (2016): 64–73.
- Nurochim, Nurochim. "Analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) pusat informasi dan konseling remaja (pik-remaja)." *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 9, no. 1 (2021): 11–16.
- Pelawi, Jhon Tyson, dan Muhammad Fadhlan Is. "UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (DIBAWAH UMUR)." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 9, no. 2 (2021): 562–66.
- Peta Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang. "Peta Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang." Diakses 11 Januari 2022.

- <https://www.google.co.id/maps/place/Madrasah+Aliyah+As'adiyah+Putri+Sengkang>.
- “Qur’an Kemenag.” Diakses 1 Februari 2022.
<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/197>.
- Rahmatullah, Nursalam. “MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (TELAAH ATAS NIKAH SIRRI DAN NIKAH ANAK DI BAWA USIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM).” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 137–64.
- Sinatra, Imran. “Kondisi Geografi Kabupaten Wajo.” Diakses 11 Januari 2022.
https://wajokab.go.id/kondisi_geografi.
- Sondakh, Levana, Masmuni Wahda Aisyah, dan Nurhayati Pakana. “PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA TENTANG PERNIKAHAN DINI DI SMA NEGERI 1 SUWAWA.” *Akademika* 9, no. 2 (2020): 77–85.
- Statistik, Badan Pusat. “Pencegahan Perkawinan Anak.” *Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, 2020.
- Supratiknya, A. “Merancang Program dan Modul.” *Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma*, 2011.
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46.
- “Tissa Elvina Ananda, Ani Wardah, and Aminah. "Pengembanga... - Google Cendekia." Diakses 17 Januari 2022.
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tissa+Elvina+Ananda%2C+Ani+Wardah%2C+and+Aminah.+%22Pengembangan+Media+Poster+Layanan+Informasi+Dampak+Pernikahan+Dini+Pada+Siswa+SMP+di+Banjarbaru.&btnG=.

Triningtyas, Diana Ariswanti, dan Siti Muhayati. “Konseling pranikah: sebuah upaya mereduksi budaya pernikahan dini di kecamatan pulung kabupaten ponorogo.” *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)* 3, no. 1 (2017): 28–32.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A